

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOTA DINAS
NOMOR 550/BBP3KP/TU.140/VII/2026

Kepada : Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Dari : Plt. Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan
Hal : Penyampaian Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Publik BBP3KP Triwulan II Tahun 2026
Lampiran : Satu berkas
Tanggal : 24 Juli 2026

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Validasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kementerian Kelautan dan Perikanan periode Triwulan II Tahun 2026, bersama ini kami sampaikan Laporan SKM Layanan Publik lingkup BBP3KP Triwulan II Tahun 2026.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Hazil Kaharutman

LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BBP3KP
TRIWULAN II TAHUN 2026



BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	i
DAFTAR GAMBAR	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
BAB II PENGUMPULAN DATA SKM.....	5
2.1. Pelaksana SKM	5
2.2. Metode Pengumpulan Data	5
2.3. Lokasi Pengumpulan Data.....	6
2.4. Waktu Pelaksanaan SKM	7
2.5. Penentuan Jumlah Responden.....	7
BAB III HASIL PENGOLAHAN DATA SKM.....	8
3.1. Jumlah Responden SKM	8
3.2. Indeks Kepuasan Masyarakat per Unsur Layanan.....	9
3.3. Indeks Kepuasan Masyarakat OP BBP3KP Triwulan II Tahun 2026	17
BAB IV ANALISIS HASIL SKM.....	19
4.1. Analisis Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan.....	19
4.2. Rencana Tindak Lanjut.....	20
4.3. Tren Nilai SKM.....	21
BAB V KESIMPULAN	24
LAMPIRAN.....	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah responden berdasarkan jenis layanan	8
Tabel 2. Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, dan profesi	9
Tabel 3. Detail Nilai SKM Per Unsur Layanan Penggunaan Ruang Pendingin, Freezer, dan Cold Storage	10
Tabel 4. Detail Nilai SKM Per Unsur Layanan Penggunaan Peralatan Pengolahan	11
Tabel 5. Detail Nilai SKM Per Unsur Layanan Pemeriksaan/Pengujian Laboratorium	13
Tabel 6. Detail Nilai SKM Per Unsur Layanan Penerbitan Sertifikat Kesesuaian Standar Nasional Indonesia (SNI) Sukarela	14
Tabel 7. Detail Nilai SKM Per Unsur Layanan Penerbitan sertifikat kesesuaian dan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib tuna dalam kemasan kaleng, sarden dan makerel dalam kemasan kaleng ...	16
Tabel 8. Detail Nilai SKM Per Unsur Layanan BBP3KP Triwulan II Tahun 2025	17
Tabel 9. Kritik dan Saran Pengguna Layanan berdasarkan Jenis Layanan.....	20
Tabel 10. Rencana Tindak Lanjut	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Nilai SKM per Unsur Layanan Penggunaan Ruang Pendingin, Freezer, dan Cold Storage.....	10
Gambar 2. Grafik Nilai SKM per Unsur Layanan Penggunaan Peralatan Pengolahan	12
Gambar 3. Grafik Nilai SKM per Unsur Layanan Pemeriksaan/Pengujian Laboratorium.....	14
Gambar 4. Grafik Nilai SKM per Unsur Layanan Penerbitan Sertifikat Kesesuaian Standar Nasional Indonesia (SNI) Sukarela	15
Gambar 5. Grafik Nilai SKM per Unsur Layanan Penerbitan Sertifikat Kesesuaian Standar Nasional Indonesia (SNI) Sukarela	16
Gambar 6. Grafik Nilai SKM per Unsur Layanan BBP3KP Triwulan II Tahun 2026 .	17
Gambar 7. Grafik Tren Nilai SKM OP BBP3KP Tahun 2024-2026	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pelibatan masyarakat tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan sistem pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Selain itu, partisipasi masyarakat menjadi semakin penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan, karena dapat mendorong penyusunan kebijakan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut atas amanat peraturan perundang-undangan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan acuan bagi penyelenggara pelayanan publik dalam melibatkan masyarakat untuk menilai kinerja pelayanan yang diberikan, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Penilaian kepuasan masyarakat dilakukan berdasarkan sembilan unsur yang mencakup aspek standar pelayanan, sarana dan prasarana, serta pengelolaan konsultasi dan pengaduan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada Triwulan II Tahun 2026 Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) menyelenggarakan layanan jasa publik meliputi: (1) penggunaan ruang pendingin, freezer, dan cold storage; (2) penggunaan peralatan pengolahan; (3) penggunaan transportasi; serta (4) pemeriksaan dan/atau pengujian laboratorium. Selain itu, BBP3KP juga menyelenggarakan layanan administrasi berupa: (1) penerbitan sertifikat kesesuaian Standar Nasional

Indonesia (SNI) sukarela; dan (2) penerbitan sertifikat kesesuaian serta Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI wajib untuk produk tuna, sarden, dan makarel dalam kemasan kaleng.

Adapun standar pelayanan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan BBP3KP saat ini mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Sementara itu, standar pelayanan yang mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 masih dalam tahap penyusunan, setelah dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik (FKP) pada bulan Desember 2025.

Dalam rangka mengetahui tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh BBP3KP sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Survei ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan. Pelaksanaan SKM dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif guna menghasilkan data yang akurat, objektif, dan komprehensif.

Hasil SKM selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi serta masukan bagi penyelenggara pelayanan publik dalam melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan kualitas pelayanan publik yang prima dapat terwujud, sehingga mampu memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-haknya sebagai warga negara.

1.2. Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2020 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 535);
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 207 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2026 tentang Standar Pelayanan Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat terhadap mutu dan kualitas pelayanan di BBP3KP yang dilaksanakan pada periode Triwulan II Tahun 2026. Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah sebagai berikut.

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain sebagai berikut.

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;

2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1. Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri dengan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim Pelaksana Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup BBP3KP adalah Tim Pelaksana Pelayanan Publik BBP3KP dan Tim Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik WBK dan WBBM BBP3KP.

2.2. Metode Pengumpulan Data

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan II Tahun 2026 dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Kementerian Kelautan dan Perikanan (SUSAN KKP) melalui tautan <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/179> yang didistribusikan kepada pengguna layanan. Penggunaan aplikasi SKM ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melakukan standarisasi instrumen kuesioner, metode pengumpulan data, serta meningkatkan efektivitas dalam proses rekapitulasi dan pengolahan hasil survei pada seluruh Organisasi Penyelenggara (OP) di lingkungan KKP.

Instrumen survei yang digunakan berupa kuesioner yang terdiri atas 9 (sembilan) pertanyaan, yang merepresentasikan unsur-unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima. Penyusunan kuesioner mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Adapun kesembilan unsur yang diukur dalam Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan (U1)

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, mekanisme dan prosedur (U2)

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu penyelesaian (U3)

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/tarif (U4)

Biaya atau tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan (U5)

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi pelaksana (U6)

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.

7. Perilaku pelaksana (U7)

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan (U8)

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan prasarana (U9)

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana umumnya berupa benda bergerak, seperti komputer dan peralatan kerja, sedangkan prasarana berupa benda tidak bergerak, seperti gedung dan fasilitas fisik lainnya.

2.3. Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan pada masing-masing lokasi responden sesuai dengan waktu penerimaan layanan. Pengisian kuesioner

dilakukan secara mandiri oleh responden sebagai penerima layanan, dengan pendampingan oleh petugas pelayanan apabila diperlukan.

Metode ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif dari pengguna layanan dalam memberikan penilaian terhadap kualitas pelayanan yang diterima. Pengisian kuesioner dilakukan atas imbauan dari organisasi penyelenggara, dengan tetap menjamin objektivitas dan independensi responden dalam menyampaikan penilaiannya.

2.4. Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilaksanakan secara periodik pada Triwulan II Tahun 2026, yang mencakup periode bulan April sampai dengan Juni 2026.

2.5. Penentuan Jumlah Responden

Jumlah responden dalam survei ini mencakup seluruh populasi penerima layanan, yaitu seluruh pemohon yang memperoleh pelayanan pada periode triwulan berjalan.

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1. Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data pada Triwulan II Tahun 2026, jumlah total responden penerima layanan di BBP3KP adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) responden. Rincian jumlah responden pada masing-masing jenis layanan disajikan sebagai berikut.

Tabel 1. Jumlah responden berdasarkan jenis layanan

No.	Jenis Layanan	Produk Layanan		Jumlah Responden
1	Penggunaan ruang pendingin, <i>freezer</i> , dan <i>cold storage</i>	1	Penggunaan pembekuan (<i>freezer</i>)	4
		2	Penggunaan gedung beku (<i>cold storage</i>)	
		3	Penggunaan <i>plugging container</i>	
2	Penggunaan peralatan pengolahan	4	Penggunaan peralatan pengolahan	7
3	Penggunaan transportasi	5	Penggunaan transportasi kendaraan berpendingin/berefrigerasi	0
		6	Penggunaan transportasi pick up	
4	Pemeriksaan/ pengujian laboratorium	7	Laporan hasil uji laboratorium	5
5	Penerbitan sertifikat kesesuaian Standar Nasional Indonesia (SNI) sukarela	8	Sertifikat kesesuaian SNI sukarela	12
6	Penerbitan sertifikat kesesuaian dan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib tuna dalam kemasan	9	Sertifikat kesesuaian dan SPPT SNI wajib tuna dalam kemasan kaleng	7
		10	Sertifikat kesesuaian dan SPPT SNI wajib sarden dan	

	kaleng, sarden dan makerel dalam kemasan kaleng		makerel dalam kemasan kaleng	
--	---	--	------------------------------	--

Karakteristik responden dalam survei ini dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan profesi, sebagaimana disajikan berikut ini.

Tabel 2. Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, dan profesi

Karakteristik	Indikator	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	11	32%
	Perempuan	24	68%
Pendidikan	SD ke bawah	0	0%
	SMP	0	0%
	SMA	7	20%
	D3	6	17%
	S1	20	57%
	S2	2	6%
Profesi	Wirausaha Non KKP	1	3%
	Pelaku Usaha KKP	11	31%
	Swasta	14	40%
	PNS	2	6%
	Pelajar	7	20%

3.2. Indeks Kepuasan Masyarakat per Unsur Layanan

Bagian ini menyajikan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan masing-masing jenis layanan yang diselenggarakan oleh BBP3KP pada Triwulan II Tahun 2026. Penyajian dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional layanan, sehingga tidak seluruh jenis layanan memiliki data hasil survei kepuasan masyarakat. Untuk layanan yang belum beroperasi atau masih dalam proses penataan, pengukuran IKM belum dapat dilaksanakan.

3.2.1. Penggunaan Ruang Pendingin, *Freezer*, dan *Cold Storage*

Produk layanan pada jenis layanan ini meliputi:

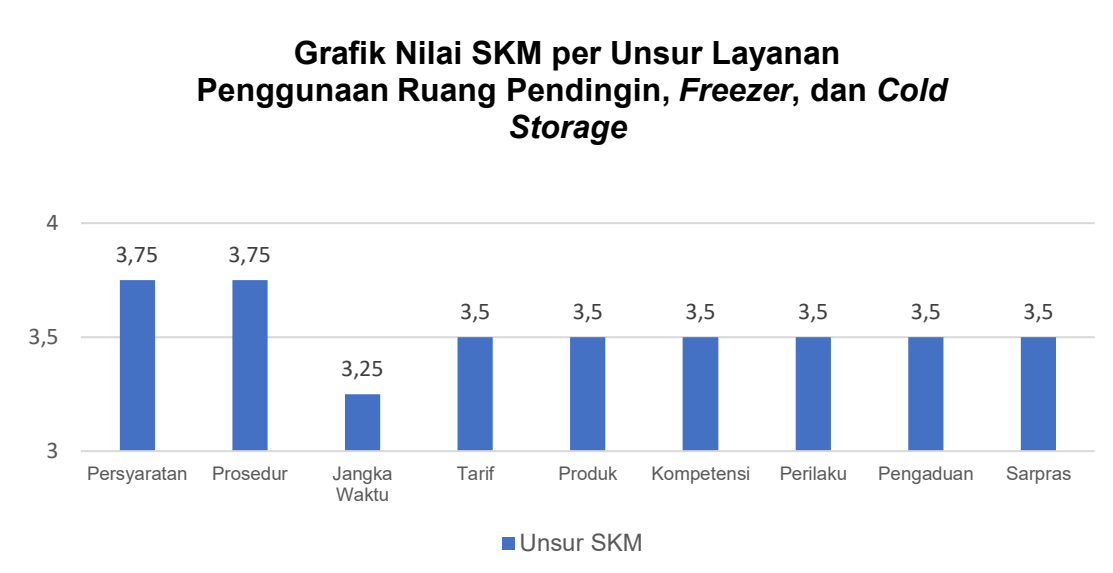
- Penggunaan pembekuan (*freezer*);
- Penggunaan gedung beku (*cold storage*); dan
- Penggunaan plugging container.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden untuk layanan ini sebanyak 4 (empat) responden. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menunjukkan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk layanan penggunaan ruang pendingin, *freezer*, dan *cold storage* adalah sebesar 88,19 dengan predikat kategori mutu pelayanan B (Baik) sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Detail Nilai SKM Per Unsur Layanan Penggunaan Ruang Pendingin, *Freezer*, dan *Cold Storage*

	Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	IKM
IKM per unsur	3.75	3.75	3.25	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.53
Kategori	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B
IKM Unit Layanan	88.19 (B, Baik)									

Gambar 1. Grafik Nilai SKM per Unsur Layanan Penggunaan Ruang Pendingin, *Freezer*, dan *Cold Storage*



Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara umum pengguna layanan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Unsur yang relatif menonjol antara lain persyaratan (U1) dan prosedur (U2) yang dinilai baik, menunjukan bahwa

persyaratan yang harus dipenuhi dan tata cara dalam mendapatkan pelayanan telah mempermudah penerima layanan.

Di sisi lain, unsur waktu penyelesaian (U3) masih memperoleh nilai yang relatif lebih rendah dibandingkan unsur lainnya. Sehingga masih perlu dilakukannya evaluasi lebih lanjut terhadap efisiensi alur kerja untuk memperbaiki durasi penyelesaian layanan.

3.2.2. Penggunaan Peralatan Pengolahan

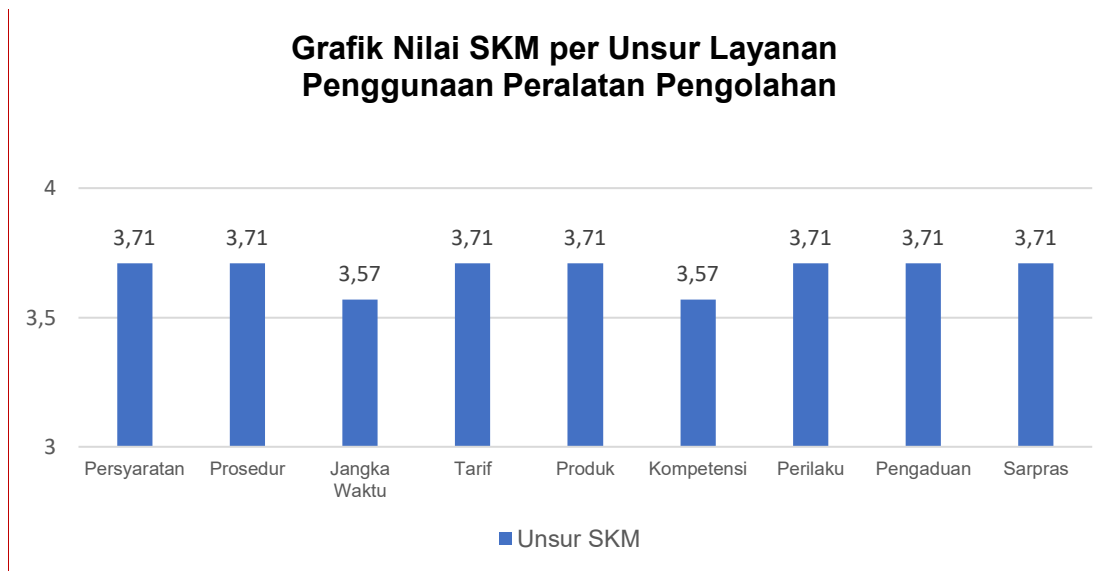
Layanan penggunaan peralatan pengolahan pada Triwulan II Tahun 2026 telah dilaksanakan dengan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Nomor 33 Tahun 2025, dengan nomenklatur layanan penggunaan peralatan pengolahan.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden untuk layanan ini sebanyak 7 (tujuh) responden. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menunjukkan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk layanan penggunaan peralatan pengolahan adalah sebesar 92,06 dengan predikat kategori mutu pelayanan A (Sangat Baik) sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Detail Nilai SKM Per Unsur Layanan Penggunaan Peralatan Pengolahan

	Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	IKM
IKM per unsur	3.71	3.71	3.57	3.71	3.71	3.57	3.71	3.71	3.71	3.68
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	92.06 (A, Sangat Baik)									

Gambar 2. Grafik Nilai SKM per Unsur Layanan Penggunaan Peralatan Pengolahan



Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara umum pengguna layanan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Unsur yang relatif menonjol antara lain perilaku pelaksana yang dinilai baik, mencerminkan kemampuan serta sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada pengguna.

Di sisi lain, beberapa unsur seperti jangka waktu penyelesaian (U3) dan kompetensi (U6) masih memperoleh nilai yang relatif lebih rendah dibandingkan unsur lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi mendalam terkait efisiensi alur kerja untuk memperbaiki durasi penyelesaian layanan pada unsur jangka waktu. Selain itu, upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan bagi para pelaksana perlu terus dilakukan agar kompetensi teknis dapat ditingkatkan dan disetarakan dengan aspek pelayanan lainnya, sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas layanan secara menyeluruh bagi pengguna.

3.2.3. Penggunaan Transportasi

Produk layanan pada jenis layanan ini meliputi:

- Penggunaan transportasi kendaraan berpendingin/berefrigerasi
- Penggunaan transportasi *pick up*

Pada Triwulan II Tahun 2026, layanan penggunaan transportasi masih

dalam proses perbaikan dan penataan operasional, sehingga belum dapat melayani permohonan penggunaan. Oleh karena itu, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tidak dilaksanakan untuk layanan ini.

3.2.4. Pemeriksaan/Pengujian Laboratorium

Berdasarkan hasil pengumpulan data pada Triwulan II Tahun 2026, jumlah responden untuk layanan pemeriksaan/pengujian laboratorium sebanyak 5 (lima) responden.

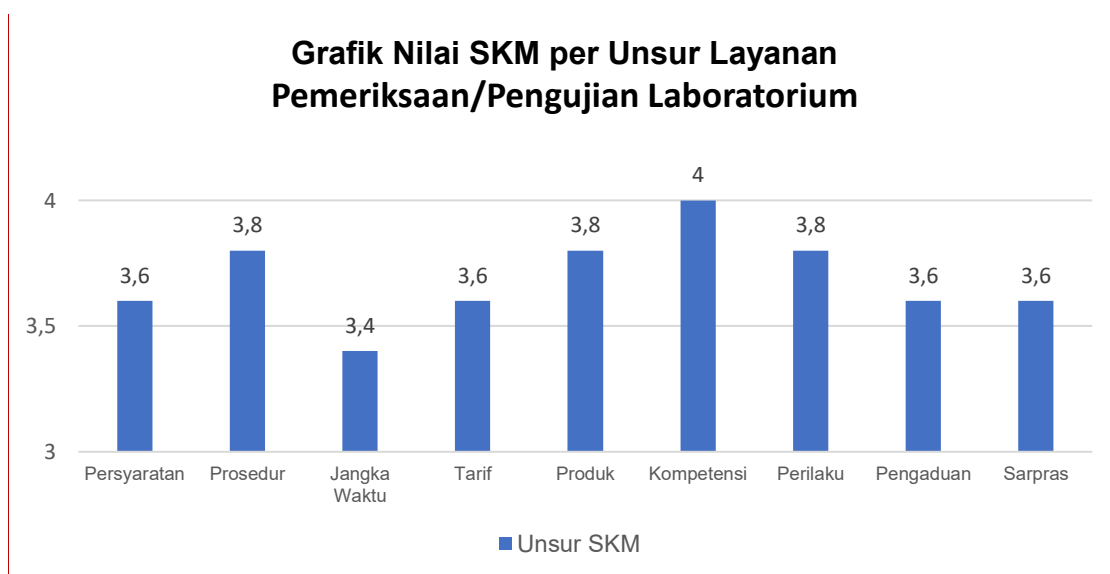
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menunjukkan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk layanan ini sebesar 92,22 dengan predikat kategori mutu pelayanan A (Sangat Baik) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5. Nilai tersebut mencerminkan tingkat kepuasan pengguna layanan yang tinggi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

Capaian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan layanan pemeriksaan/pengujian laboratorium telah berjalan dengan baik, baik dari aspek teknis maupun pelayanan kepada pengguna, sehingga perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan guna menjaga konsistensi kualitas layanan.

Tabel 5. Detail Nilai SKM Per Unsur Layanan Pemeriksaan/Pengujian Laboratorium

	Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	IKM
IKM per unsur	3.60	3.80	3.40	3.60	3.80	4.00	3.80	3.60	3.60	3.69
Kategori	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	92.22 (A, Sangat Baik)									

Gambar 3. Grafik Nilai SKM per Unsur Layanan Pemeriksaan/Pengujian Laboratorium



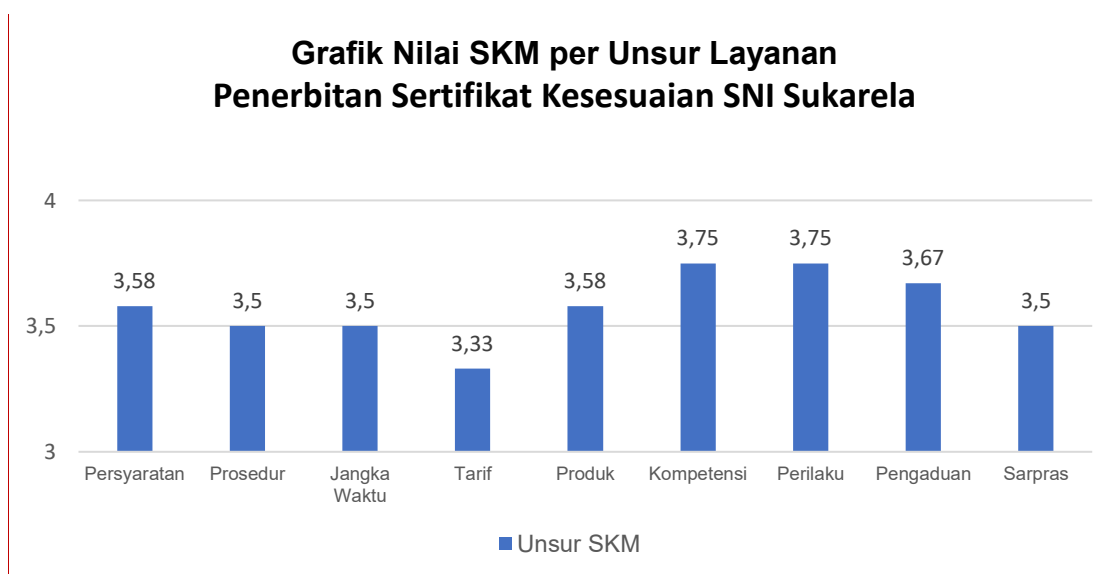
3.2.5. Penerbitan Sertifikat Kesesuaian Standar Nasional Indonesia (SNI) Sukarela

Berdasarkan hasil pengumpulan data pada Triwulan II Tahun 2026, jumlah responden untuk produk layanan penerbitan sertifikat kesesuaian SNI sukarela sebanyak 12 (dua belas) responden, dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 89,35 dan termasuk dalam predikat kategori mutu pelayanan A (Sangat Baik) sebagaimana ditampilkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Detail Nilai SKM Per Unsur Layanan Penerbitan Sertifikat Kesesuaian Standar Nasional Indonesia (SNI) Sukarela

	Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	IKM
IKM per unsur	3.58	3.50	3.50	3.33	3.58	3.75	3.75	3.67	3.50	3.57
Kategori	A	B	B	B	A	A	A	A	B	A
IKM Unit Layanan	89.35 (A, Sangat Baik)									

Gambar 4. Grafik Nilai SKM per Unsur Layanan Penerbitan Sertifikat Kesesuaian Standar Nasional Indonesia (SNI) Sukarela



Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara umum pengguna layanan merasa sangat puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Beberapa unsur yang menonjol antara lain kompetensi (U6) dan perilaku pelaksana (U7) yang dinilai sangat baik, mencerminkan profesionalisme serta kualitas interaksi petugas dengan pengguna layanan. Selain itu, kejelasan produk layanan (U5) dan kepastian waktu penyelesaian (U3) juga dinilai telah sesuai dengan harapan pengguna.

Meskipun demikian, unsur tarif layanan (U4) mendapat nilai paling rendah diantara unsur lainnya. Hal ini terjadi karena terdapat perubahan aturan yang mengatur terkait tarif layanan dan belum dilakukan sosialisasi terhadap pengguna layanan.

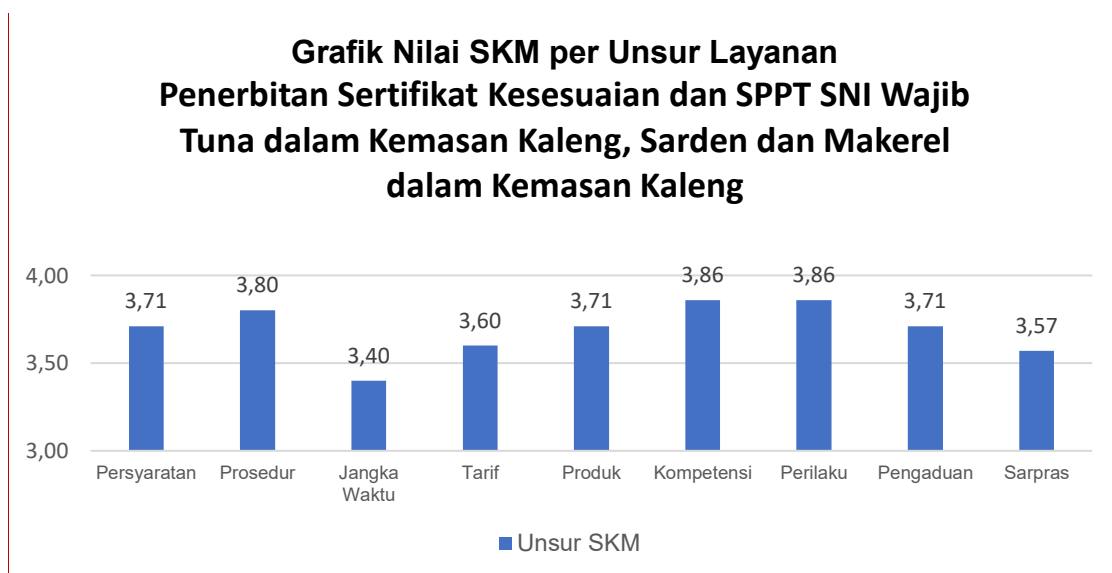
3.2.6. Penerbitan Sertifikat Kesesuaian dan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Tuna dalam Kemasan Kaleng, Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng

Berdasarkan hasil pengumpulan data pada Triwulan II Tahun 2026, jumlah responden untuk produk layanan ini sebanyak 7 (tujuh) responden, dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 92,46 dan termasuk dalam predikat kategori mutu pelayanan A (Sangat Baik) sebagaimana dijabarkan pada Tabel 7.

Tabel 7. Detail Nilai SKM Per Unsur Layanan Penerbitan sertifikat kesesuaian dan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib tuna dalam kemasan kaleng, sarden dan makerel dalam kemasan kaleng

	Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	IKM
IKM per unsur	3.71	3.57	3.71	3.57	3.71	3.86	3.86	3.71	3.57	3.70
Kategori	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	92.46 (A, Sangat Baik)									

Gambar 5. Grafik Nilai SKM per Unsur Layanan Penerbitan Sertifikat Kesesuaian Standar Nasional Indonesia (SNI) Sukarela



Secara umum, hasil tersebut menunjukkan tingkat kepuasan pengguna layanan yang sangat tinggi, khususnya pada aspek prosedur pelayanan (U2), perilaku (U7), serta kompetensi pelaksana (U6) yang dinilai telah memenuhi harapan.

Namun demikian, pada aspek biaya/tarif (U4) relatif lebih rendah dibandingkan unsur lainnya. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan transparansi informasi biaya dan sosialisasi terkait kebijakan tarif layanan yang berlaku.

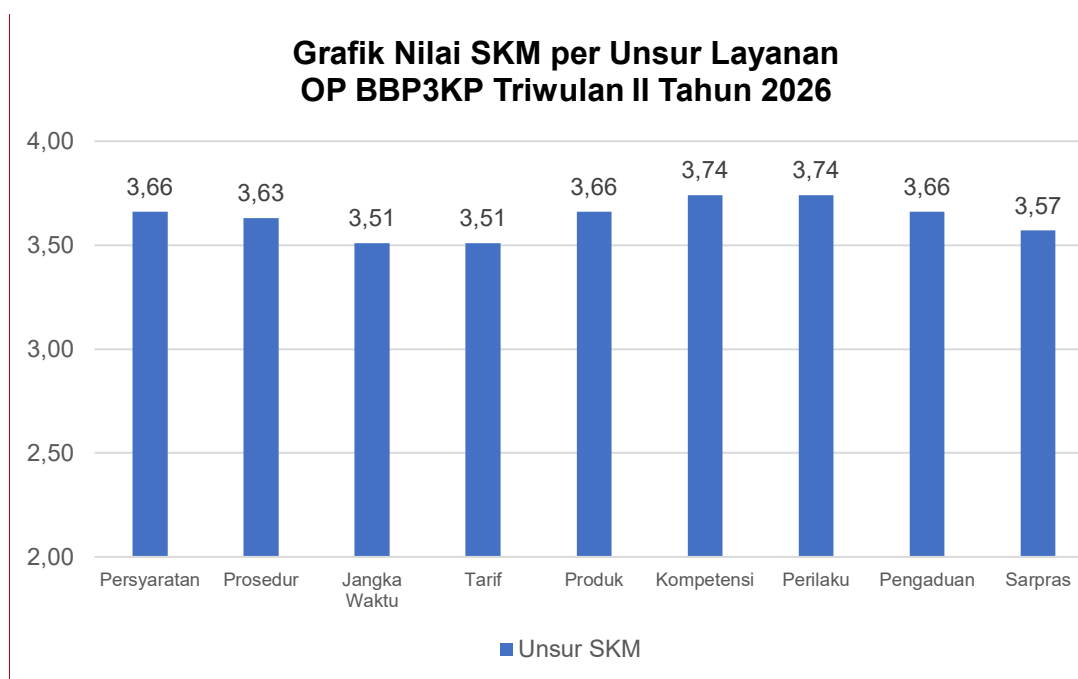
3.3. Indeks Kepuasan Masyarakat OP BBP3KP Triwulan II Tahun 2026

Berdasarkan hasil rekapitulasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap seluruh layanan publik yang diselenggarakan oleh BBP3KP pada Triwulan II Tahun 2026, diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit layanan sebesar 90,79 dengan kategori mutu pelayanan A (Sangat Baik), dengan jumlah responden sebanyak 35 (tiga puluh lima) responden sebagaimana ditampilkan pada Tabel 8.

Tabel 8. Detail Nilai SKM Per Unsur Layanan BBP3KP Triwulan II Tahun 2025

	Nilai Unsur Pelayanan									IKM
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
IKM per unsur	3.66	3.63	3.51	3.51	3.66	3.74	3.74	3.66	3.57	3.63
Kategori	A	A	B	B	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	90.79 (A, Sangat Baik)									

Gambar 6. Grafik Nilai SKM per Unsur Layanan BBP3KP Triwulan II Tahun 2026



Secara umum, hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh BBP3KP telah memenuhi harapan masyarakat, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Berdasarkan nilai rata-

rata per unsur pelayanan, unsur perilaku pelaksana (U7) dan kompetensi pelaksana (U6) memperoleh nilai relatif lebih tinggi dibandingkan unsur lainnya, yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan kepada pengguna.

Sementara itu, unsur waktu penyelesaian pelayanan (U3) dan tarif layanan (U4) menjadi unsur dengan nilai paling rendah diantara unsur lainnya. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap efisiensi waktu dan perlunya sosialisasi terhadap pengguna layanan terkait perubahan tarif layanan seiring dengan perubahan peraturan yang mengatur hal tersebut.

BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1. Analisis Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk seluruh jenis layanan di BBP3KP pada Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana disajikan pada Tabel 8, diperoleh nilai IKM unit layanan sebesar 90,79 dengan kategori kinerja A (Sangat Baik). Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas pelayanan yang diberikan telah memenuhi harapan masyarakat, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan.

Berdasarkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, terdapat beberapa unsur yang memperoleh nilai relatif lebih rendah dibandingkan unsur lainnya, yaitu sebagai berikut.

- a. Waktu Penyelesaian (U3) dengan nilai 3,51
- b. Tarif (U4) dengan nilai 3,51

Unsur waktu penyelesaian (U3) dan tarif (U4) menunjukkan adanya ruang perbaikan yang signifikan. Diperlukan pembenahan terkait kejelasan informasi mengenai durasi layanan dan kepastian waktu tunggu bagi pengguna. Sementara kenaikan biaya yang terjadi dipengaruhi oleh perubahan aturan yang mengatur ketentuan tersebut, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih transparan agar pengguna layanan memahami dasar penetapan biaya yang berlaku.

Di sisi lain, unsur perilaku pelaksana (U7) dan kompetensi pelaksana (U6) memperoleh nilai relatif lebih tinggi dibandingkan unsur lainnya. Hal ini mencerminkan bahwa kualitas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan, baik dari aspek kemampuan teknis maupun sikap pelayanan, telah berjalan dengan baik dan menjadi salah satu kekuatan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik di BBP3KP.

Berdasarkan hasil pelaksanaan SKM Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kritik dan saran yang disampaikan oleh pengguna layanan, yang selanjutnya dirangkum dan disajikan pada Tabel 9 sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan pelayanan.

Tabel 9. Kritik dan Saran Pengguna Layanan berdasarkan Jenis Layanan

No.	Jenis Layanan	Kritik dan Saran Pengguna Layanan
1.	Pemeriksaan/pengujian laboratorium	Agar bisa selesai lebih cepat
2.	Penerbitan sertifikat kesesuaian dan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib tuna dalam kemasan kaleng, sarden dan makarel dalam kemasan kaleng	Terimakasih LSPROHP BBP3KP
3.	Penerbitan sertifikat kesesuaian Standar Nasional Indonesia (SNI) Sukarela	Pertahankan dan tingkatkan kualitas pelayanan
4.	Penggunaan peralatan pengolahan	Pelayanan dan kualitas sarana prasarana cukup baik
5.	Penggunaan ruang pendingin, freezer, dan cold storage	Pelayanan sewa gudang sangat baik, kalau bisa <i>system</i> pencatatannya memakai <i>online</i>

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Triwulan II Tahun 2026, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang terencana dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di BBP3KP. Rencana tindak lanjut difokuskan pada kritik dan saran serta unsur-unsur pelayanan yang masih memerlukan peningkatan, tanpa mengabaikan upaya untuk mempertahankan kinerja pada unsur yang telah memperoleh nilai baik. Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

Tabel 10. Rencana Tindak Lanjut

No.	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan	Waktu	Penanggung Jawab
1.	Jangka Waktu (U3)	1. Memastikan pelaksanaan proses pengujian dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Nomor 33 Tahun 2026.	TW 3	Tim Kerja Pengujian

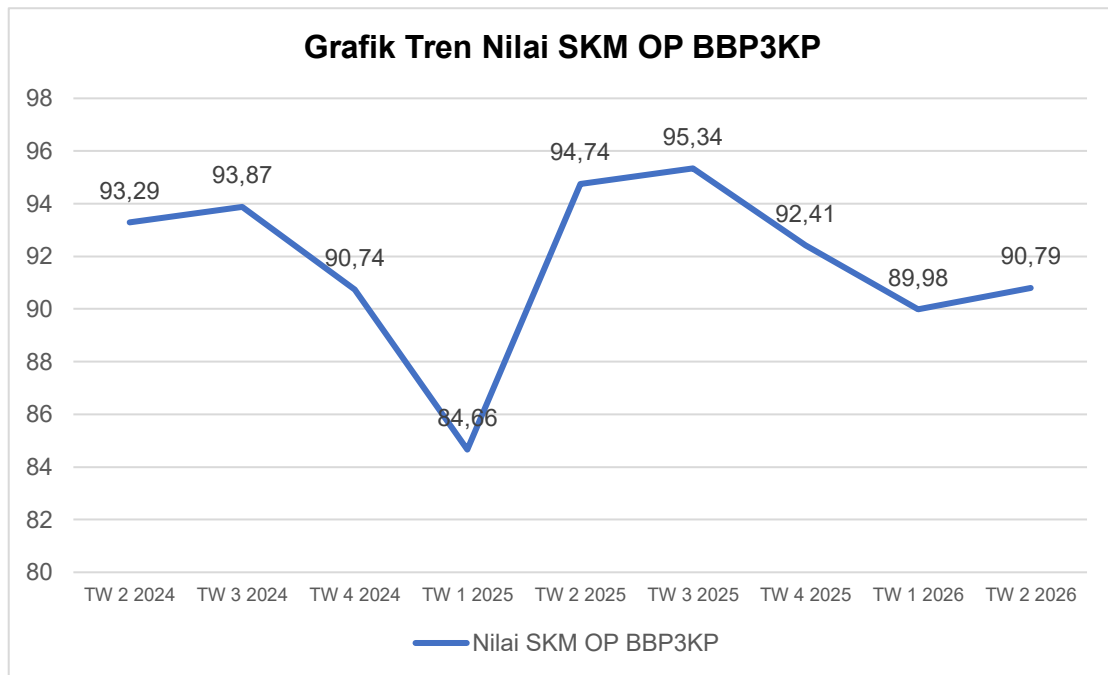
		2. Meningkatkan publikasi informasi standar pelayanan, khususnya terkait jangka waktu penyelesaian layanan pengujian, melalui media informasi yang mudah diakses oleh pengguna layanan guna meningkatkan pemahaman terhadap alur dan estimasi waktu pelayanan.		
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur (U2)	Mengoptimalkan penggunaan media digital sebagai sarana pencatatan layanan dengan memanfaatkan Google Form dan/atau Google Drive sebagai solusi sementara sebelum tersedianya aplikasi khusus. Pengguna layanan akan diberikan akses sebagai <i>viewer</i> untuk memantau data pencatatan secara transparan.	TW 3	Tim Kerja Pelayanan Pengembangan Usaha

4.3. Tren Nilai SKM

Dalam rangka membandingkan kinerja unit pelayanan secara berkala serta memantau perubahan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, diperlukan pelaksanaan survei yang dilakukan secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisis survei tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan, dasar pengambilan kebijakan di bidang pelayanan publik, serta untuk mengidentifikasi kecenderungan (tren) tingkat kepuasan masyarakat dan kinerja penyelenggara pelayanan.

Adapun tren tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di BBP3KP berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 disajikan pada Gambar 7.

Gambar 7. Grafik Tren Nilai SKM OP BBP3KP Tahun 2024-2026



Berdasarkan Gambar 7, tren nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BBP3KP selama periode Tahun 2024 hingga Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan fluktuasi yang cukup dinamis. Pada Tahun 2024, nilai IKM cenderung mengalami peningkatan dari Triwulan II sebesar 93,29 menjadi 93,87 pada Triwulan III, sebelum mengalami penurunan pada Triwulan IV menjadi 90,74.

Memasuki Tahun 2025, terjadi penurunan yang cukup signifikan pada Triwulan I menjadi 84,66, yang merupakan nilai terendah dalam periode pengamatan. Namun demikian, pada Triwulan II dan III Tahun 2025, nilai IKM menunjukkan peningkatan yang cukup tajam hingga mencapai 94,74 dan puncaknya pada 95,34. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kinerja pelayanan yang cukup efektif pada periode tersebut.

Selanjutnya, pada Triwulan IV Tahun 2025 hingga Triwulan I Tahun 2026, nilai IKM kembali mengalami penurunan secara bertahap menjadi 92,41 dan 89,98, kemudian meningkat lagi di Triwulan II Tahun 2026. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi kualitas pelayanan, yang kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi operasional beberapa layanan yang masih dalam tahap perbaikan dan penyesuaian.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi, nilai IKM BBP3KP

masih berada dalam kategori “Baik” hingga “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan secara umum telah memenuhi harapan masyarakat. Namun demikian, diperlukan upaya peningkatan yang berkelanjutan, khususnya dalam menjaga stabilitas kualitas pelayanan agar tren peningkatan kepuasan masyarakat dapat dipertahankan secara konsisten.

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan II Tahun 2026, kualitas pelayanan BBP3KP secara umum berada pada kategori “Sangat Baik” dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 90.79, yang menunjukkan bahwa pelayanan telah memenuhi harapan masyarakat.

Aspek perilaku dan kompetensi pelaksana menjadi keunggulan utama, sementara unsur sarana dan prasarana, persyaratan layanan, serta waktu penyelesaian masih memerlukan peningkatan. Tidak seluruh layanan memiliki data SKM pada periode ini akibat kondisi operasional, namun layanan yang berjalan tetap menunjukkan kinerja yang baik hingga sangat baik.

Tren nilai SKM yang fluktuatif menunjukkan perlunya upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, hasil SKM ini menjadi dasar evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Jakarta, 24 Juli 2026

Plt. Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan
Produk Kelautan dan Perikanan



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Hazil Kaharutman

NIP 19820623 200604 1 002

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner

Survey Kepuasan Masyarakat

Unit : Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan

Laporan hasil uji laboratorium

Data Responden

Waktu Survey 03-Oct-2025 16:00

Nama

Jenis Usaha

- ☐ Perseorangan
☐ Korporasi

Jenis Kelamin/Gender

- ☐ Pria/Laki-laki
☐ Wanita/Perempuan

Usia

- ☐ < 25 Tahun
☐ 25 s/d 45 Tahun
☐ 46 s/d 60 Tahun
☐ > 60 Tahun

Pendidikan

- ☐ SD
☐ SMP
☐ SMA
☐ D3
☐ S1
☐ S2
☐ S3

Pekerjaan

- ☐ ASN
☐ TNI/POLRI
☐ Pelaku Usaha KKP
☐ Pegawai Swasta
☐ Wirausaha Non KKP
☐ Pelajar / Mahasiswa

Pertanyaan

1. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu tentang **kesesuaian persyaratan** pelayanan yang harus dipenuhi dengan persyaratan pelayanan yang diinformasikan?

- ☐ Sangat sesuai
☐ Sesuai
☐ Kurang sesuai
☐ Tidak sesuai

2. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kemudahan prosedur** yang dijalani untuk mendapatkan layanan?

- ☐ Sangat Mudah
☐ Mudah
☐ Kurang mudah
☐ Tidak mudah

3. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kesesuaian jangka waktu penyelesaian** pelayanan dengan yang diinformasikan?

- ☐ Sangat sesuai
☐ Sesuai
☐ Kurang sesuai
☐ Tidak sesuai

4. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kesesuaian biaya** pelayanan yang dibayarkan dengan yang diinformasikan?

- ☐ Sangat sesuai
☐ Sesuai
☐ Kurang sesuai
☐ Tidak sesuai

5. Bagaimana pendapat Saudara tentang **kesesuaian produk** pelayanan antara yang ada pada publikasi dengan pelayanan yang diberikan?

- ☐ Sangat sesuai
☐ Sesuai
☐ Kurang sesuai
☐ Tidak sesuai

6. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kesigapan petugas pelayanan**?

- ☐ Sangat Cepat
☐ Cepat
☐ Kurang cepat
☐ Lambat

7. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **perilaku /kemampuan petugas pelayanan**?

- ☐ Sangat baik
☐ Baik
☐ Kurang baik
☐ Tidak baik

8. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **layanan konsultasi dan pengaduan** yang tersedia (sarana pengaduan/kemudahan mengadu/tindak lanjut)?

- ☐ Sangat baik
☐ Baik
☐ Kurang baik
☐ Tidak baik

9. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap **kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana** pelayanan di unit?

- ☐ Sangat baik
☐ Baik
☐ Kurang baik
☐ Tidak baik

Lampiran 2. Hasil Olah Data SKM

Data IKM

Kepmen 20/2025

Triwulan 2

2026

Submit

50 Data terakhir Tw 2/2026, untuk selengkapnya silahkan download data dalam bentuk excel

Download Data

10

 entries per page

balai besar pengujian

Kd Es1	Nama UPP	Tahun	Tw	Rating	Nilai IKM	Jml Responden
djpds	Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	2026	2	4.80	90.79	35

Data IKM

Kepmen 20/2025

Triwulan 2

2026

Submit

Data Rekap per UPP per Layanan Tw 2/2026

Download Data

10

 entries per page

Search...

Kd Es1	Nama UPP	Tahun	Tw	Nama Layanan	Jml Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	IKM	SKM
djpds	Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	2026	2	Laporan hasil uji laboratorium	5	3.60	3.80	3.40	3.60	3.80	4.00	3.80	3.60	3.60	3.69	92.22
djpds	Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	2026	2	Penggunaan gedung beku (cold storage)	4	3.75	3.75	3.25	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.53	88.19
djpds	Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	2026	2	Penggunaan peralatan pengolahan	7	3.71	3.71	3.57	3.71	3.71	3.57	3.71	3.71	3.71	3.68	92.06
djpds	Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	2026	2	Sertifikat kesesuaian dan SPPT SNI wajib sarden dan makerel dalam kemasan kaleng	3	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.67	3.67	3.67	3.33	3.44	86.11
djpds	Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	2026	2	Sertifikat kesesuaian dan SPPT SNI wajib tuna dalam kemasan kaleng	4	4.00	3.75	4.00	3.75	4.00	4.00	4.00	3.75	3.75	3.89	97.22
djpds	Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	2026	2	Sertifikat kesesuaian SNI sukarela	12	3.58	3.50	3.50	3.33	3.58	3.75	3.75	3.67	3.50	3.57	89.35

Lampiran 3. Laporan Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM Triwulan I Tahun 2026

**LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT PELAKSANAAN
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TRIWULAN I TAHUN 2026**



**BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2026**

BAB I

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menekankan pentingnya kualitas pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam rangka implementasi ketentuan tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan publik, termasuk pengikutsertaan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan.

Sebagai bentuk pelibatan masyarakat dalam menilai kinerja pelayanan publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai instrumen pengukuran kinerja penyelenggara pelayanan publik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. SKM merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif terhadap tingkat kepuasan masyarakat atas kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelaksanaan SKM bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap pelayanan, meningkatkan kinerja dan inovasi penyelenggara pelayanan publik, serta memantau kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat secara berkala. Namun demikian, hasil SKM tidak hanya digunakan sebagai alat ukur, melainkan harus ditindaklanjuti melalui langkah-langkah perbaikan yang sistematis sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan SKM secara periodik. Hasil SKM yang diperoleh memberikan gambaran tingkat kepuasan masyarakat serta memuat berbagai masukan, kritik, dan saran dari pengguna layanan yang perlu ditindaklanjuti.

Sehubungan dengan hal tersebut, BBP3KP menyusun laporan hasil tindak lanjut pelaksanaan SKM sebagai bentuk akuntabilitas dan komitmen dalam meningkatkan

kualitas pelayanan publik. Laporan ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap hasil evaluasi yang diperoleh dari SKM telah ditindaklanjuti secara tepat, sehingga proses peningkatan kualitas pelayanan dapat berjalan secara berkelanjutan dan mampu memenuhi harapan masyarakat.

BAB II

DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut disusun sebagai bentuk komitmen perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan publik, dengan mengacu pada hasil evaluasi, identifikasi permasalahan, serta masukan dan saran dari pengguna layanan. Melalui penyusunan rencana tindak lanjut ini, diharapkan setiap temuan dapat ditindaklanjuti secara sistematis dan terarah guna meningkatkan kinerja pelayanan di lingkungan BBP3KP.

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Triwulan I Tahun 2025

No	Unsur	IKM	Mutu Layanan
1	Persyaratan	3.43	B
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.48	B
3	Waktu Penyelesaian	3.48	B
4	Biaya/Tarif	3.43	B
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	3.52	B
6	Kompetensi Pelaksana	3.52	B
7	Perilaku Pelaksana	3.57	A
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3.43	B
9	Sarana dan Prasarana	3.43	B

Berdasarkan Tabel 1, seluruh unsur pelayanan pada pelaksanaan SKM Triwulan I Tahun 2026 memperoleh nilai dengan predikat kategori mutu layanan B (Baik). Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas pelayanan yang diberikan telah memenuhi harapan pengguna layanan, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan.

Unsur yang relatif menonjol antara lain perilaku (3.57) dan kompetensi pelaksana (3.52) yang dinilai baik, mencerminkan kemampuan serta sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada pengguna. Di sisi lain, beberapa unsur seperti persyaratan (3.43), sistem dan prosedur (3.48), serta sarana dan prasarana (3.43) masih memperoleh nilai yang relatif lebih rendah dibandingkan unsur lainnya. Hal ini sejalan dengan kondisi fasilitas workshop yang masih dalam proses perbaikan, sehingga berpotensi memengaruhi kenyamanan dan kelancaran pelayanan.

Selain itu, masukan dari pengguna layanan menunjukkan perlunya peningkatan durasi atau waktu edukasi agar pengguna dapat lebih memahami penggunaan peralatan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang berkelanjutan, baik dari aspek fasilitas maupun penyempurnaan mekanisme layanan, guna meningkatkan kualitas pelayanan ke depan.

Sebagai bentuk komitmen perbaikan berkelanjutan, langkah-langkah tindak lanjut atas hasil SKM tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM

No	Prioritas Unsur	Program/ Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1.	Prosedur (U2)	Penyusunan dan Penerapan SOP Penanganan Keterlambatan (<i>Force Majeure</i>) Laboratorium akan menyusun dan menerapkan SOP penanganan keterlambatan hasil analisa akibat kondisi force majeure (misalnya kerusakan alat), termasuk ketentuan penyampaian informasi kepada pelanggan apabila	√	√			Tim Kerja Pengujian

		terjadi keterlambatan beserta estimasi waktu penyelesaian hasil uji.					
2.	Sarana dan Prasarana (U9)	Menyusun usulan pengadaan alat Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) baru.		√			Tim Kerja Pengujian
		Melakukan peninjauan kerja sama subkontrak pengujian dan penggunaan fasilitas bersama dengan laboratorium lain.		√			Tim Kerja Pengujian
3.	Tarif (U4)	Melakukan sosialisasi kepada klien terhadap tarif Pengujian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 1 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.		√			Tim Kerja Penilaian Kesesuaian
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (U2)	Melakukan koordinasi penjadwalan surveilan kepada klien melalui surat pemberitahuan surveilan dengan umpan balik dari pengguna layanan berupa surat		√			Tim Kerja Penilaian Kesesuaian

		kesediaan surveilan. Petugas layanan juga melakukan konfirmasi ulang kepada masing-masing klien saat mendekati jadwal pelaksanaan surveilan.					
5.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (U2)	Menunjuk petugas layanan untuk memberikan layanan konsultasi.		√			Tim Kerja UTTPP
		Menyusun pedoman terkait cara penggunaan alat pengolahan agar pengguna layanan dapat mempelajari penggunaan alat secara mandiri jika dibutuhkan.		√			Tim Kerja UTTPP

BAB III

REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Bab ini menyajikan realisasi pelaksanaan rencana tindak lanjut atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang telah disusun pada periode sebelumnya. Realisasi tersebut mencerminkan upaya konkret yang dilakukan oleh BBP3KP dalam menindaklanjuti hasil evaluasi pelayanan, termasuk perbaikan terhadap aspek-aspek yang masih memerlukan peningkatan. Uraian dalam bab ini memuat capaian pelaksanaan tindak lanjut, tingkat penyelesaian, serta kendala yang dihadapi, sebagai bagian dari proses pemantauan dan evaluasi guna memastikan efektivitas perbaikan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Tabel 3. Realisasi Rencana Tindak Lanjut

No.	Permasalahan	Rekomendasi Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut	Data Dukung Tindak Lanjut
1.	- Mohon untuk menginformasikan apabila ada keterlambatan hasil analisa dari waktu yang seharusnya - Untuk kedepannya apabila ada keterlambatan hasil analisa	1. Penyusunan dan Penerapan SOP Penanganan Keterlambatan (<i>Force Majeure</i>) Laboratorium akan menyusun dan menerapkan SOP penanganan keterlambatan hasil analisa akibat kondisi force majeure (misalnya kerusakan alat), termasuk ketentuan penyampaian informasi kepada pelanggan apabila terjadi	1. Telah dilakukan penyusunan SOP SOP Pengendalian dan Mitigasi Keterlambatan Hasil Uji yang telah ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2026.	Lampiran 1 & 2

	mohon diinformasikan kepada kami - Pelayanan oke, mungkin proses lab bisa dipercepat	keterlambatan beserta estimasi waktu penyelesaian hasil uji.		
2.	Kendala ada alat yang rusak jadi sebagian yang terlambat dalam penyelesaian uji	Menyusun usulan pengadaan alat <i>Atomic Absorption Spectrophotometer</i> (AAS) baru.	Telah dilakukan pengusulan pengadaan alat <i>Atomic Absorption Spectrophotometer</i> (AAS) melalui pengusulan Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Prioritas Direktif Presiden tertanggal 13 Maret 2026.	Lampiran 3
		Melakukan penjajakan kerja sama subkontrak pengujian dan penggunaan fasilitas bersama dengan laboratorium lain.	Telah dilakukan koordinasi dengan berbagai laboratorium untuk menjajaki kerja sama subkontrak pengujian maupun penggunaan fasilitas laboratorium bersama sebagai alternatif dalam menjaga keberlangsungan pelayanan pada bulan April 2026.	Lampiran 4
3.	Biaya pengujian laboratorium di BBP3KP utk keperluan surveilan tergolong tinggi dibandingkan lab swasta spt lab SIG	Melakukan sosialisasi kepada klien terhadap tarif Pengujian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 1 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian	Telah dilaksanakan sosialisasi mengenai tarif layanan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2025 melalui berbagai media publikasi pada tanggal 24 Juni 2026.	Lampiran 5

		Kelautan dan Perikanan.		
4.	Penjadwalan surveilan agar bisa diinfokan dari jauh hari	Melakukan koordinasi penjadwalan surveilan kepada klien melalui surat pemberitahuan surveilan dengan umpan balik dari pengguna layanan berupa surat kesediaan surveilan.	Telah diterapkan mekanisme penyampaian informasi jadwal surveilan secara lebih awal kepada pengguna layanan melalui surat pemberitahuan yang dilengkapi dengan formulir konfirmasi kesediaan yang sudah diimplementasikan sejak tahun 2025.	Lampiran 6, 7, dan 8
		Petugas layanan juga melakukan konfirmasi ulang kepada masing-masing klien saat mendekati jadwal pelaksanaan surveilan.	Petugas layanan telah secara aktif melakukan konfirmasi ulang melalui media komunikasi untuk memastikan kesiapan dokumen serta kesesuaian jadwal pelaksanaan surveilan yang dilaksanakan per Triwulan I Tahun 2026.	Lampiran 9
5.	Tambah waktu edukasi agar lebih paham	Menunjuk petugas layanan untuk memberikan layanan konsultasi.	Telah ditunjuk petugas teknis yang bertugas memberikan konsultasi, pendampingan, dan edukasi kepada pengguna layanan sesuai dengan dokumen MPH Tim Kerja UTTPP Tahun 2026.	Lampiran 10

		Menyusun pedoman terkait cara penggunaan alat pengolahan agar pengguna layanan dapat mempelajari penggunaan alat secara mandiri jika dibutuhkan.	Telah disusun instruksi kerja penggunaan peralatan sehingga pengguna memperoleh panduan yang lebih jelas dalam mengoperasikan peralatan sesuai prosedur yang berlaku di bulan April 2026.	Lampiran 11
--	--	--	---	-------------

BAB IV KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan tindak lanjut atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan I Tahun 2026, BBP3KP telah melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Tindak lanjut difokuskan pada penyelesaian permasalahan yang disampaikan oleh pengguna layanan, khususnya terkait peningkatan komunikasi pelayanan, penyediaan sarana pendukung, transparansi informasi, serta penguatan pendampingan teknis kepada pengguna layanan.

Sebagian besar rencana tindak lanjut telah direalisasikan, antara lain melalui peningkatan mekanisme komunikasi dengan pengguna layanan, sosialisasi informasi tarif layanan, penunjukan petugas layanan sebagai fasilitator konsultasi, serta penyusunan instruksi kerja penggunaan peralatan. Sementara itu, beberapa tindak lanjut yang memerlukan dukungan sumber daya dan koordinasi lintas unit, seperti pengadaan peralatan laboratorium dan pengembangan sistem layanan digital, masih dalam proses pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan tindak lanjut ini menunjukkan bahwa hasil Survei Kepuasan Masyarakat tidak hanya menjadi instrumen pengukuran kinerja pelayanan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan perbaikan layanan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana tindak lanjut perlu terus dilakukan agar setiap rekomendasi dapat direalisasikan secara optimal dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan BBP3KP.

Jakarta, 24 Juli 2026

Plt. Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan
Produk Kelautan dan Perikanan



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

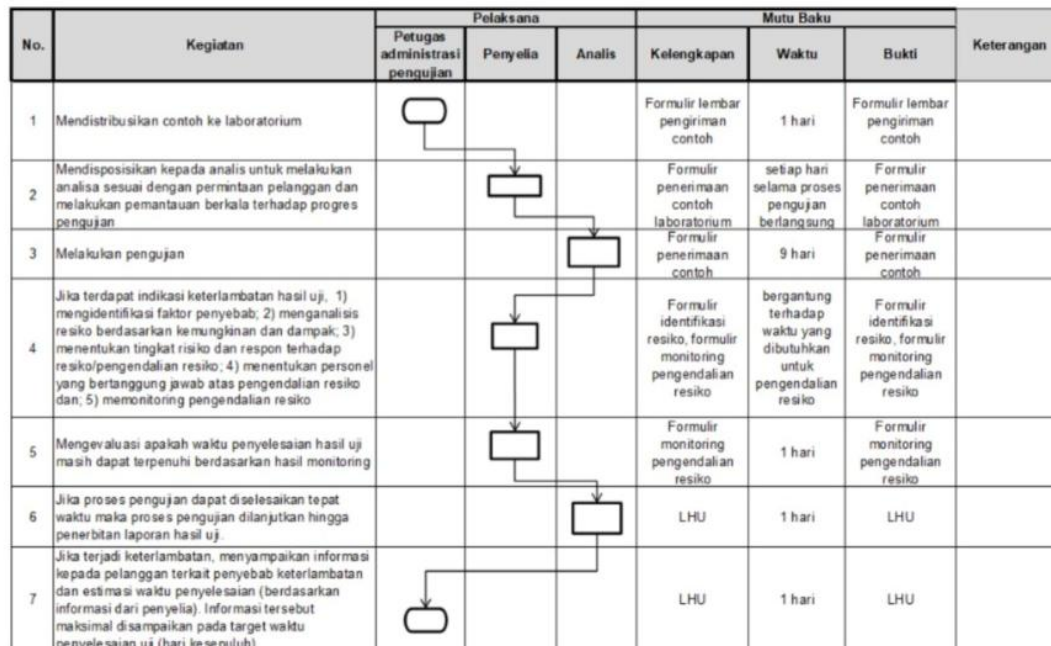
Hazil Kaharutman

NIP 19820623 200604 1 002

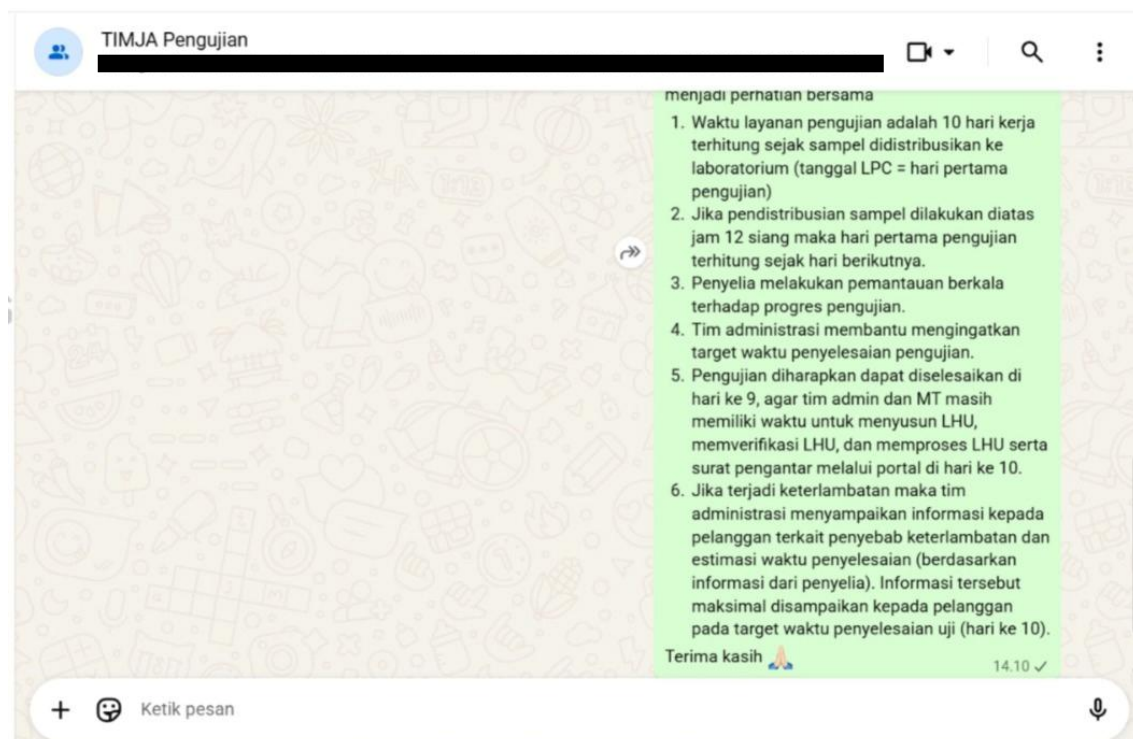
LAMPIRAN

Lampiran 1. Bukti dukung penyusunan SOP SOP Pengendalian dan Mitigasi Keterlambatan Hasil Uji

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nomor SOP	B.1607/BBP3KPIDT.310/VI/2026
	Tanggal Pembuatan	31 Maret 2026
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	15 Juni 2026
	Dibuat oleh	PT Kepala BBP3KP
	 Hazri Kaharudin, S.Pi, M.S.E., MA NP. 19520623 200604 1 002	
Nama SOP		SOP Pengendalian dan Mitigasi Keterlambatan Hasil Uji
Dasar Hukum: 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 68/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan KKP 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 4. SNI ISO/IEC 17025:2017 Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi		
Kualifikasi Pelaksana: 1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait produk kelautan dan perikanan 2. Memahami ISO SNI 17025: 2017		
Keterangan: 1. Komputer yang dilengkapi aplikasi pengolahan data 2. Panduan mutu, prosedur, dan instruksi kerja laboratorium 3. Formulir-formulir data kegiatan pengujian 4. SNI Metode Pengujian 5. Sarana dan prasarana pengujian 6. Media dan reagen/pengujian		
Peralatan/Perlengkapan: 1. Buku Kontrol Dokumen		
Pengaturan dan Peralatan: 1. Buku Kontrol Dokumen		



Lampiran 2. Sosialisasi SOP Pengendalian dan Mitigasi Keterlambatan Hasil Uji lingkup Tim Kerja Pengujian



Lampiran 3. Pengusulan pengadaan *Atomic Absorption Spectrophotometer* (AAS)

3

Lampiran I. Surat Dinas
Nomor : B.313/BBP3KP/KP.210/III/2026
Tanggal : 13 Maret 2026

**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PRIORITAS DIREKTIF PRESIDEN**

**PROGRAM PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN
PERIKANAN BERBASIS SNI DAN SERTIFIKASI HALAL PADA
KOPERASI DAN UMKM KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH**

(PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KP KNMP)



**BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN
PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
JAKARTA**

2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

18

peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan secara inklusif dan berkelanjutan.

d. Revitalisasi Sarana Pendukung Lembaga Pemeriksa Halal dan Kalibrasi
Revitalisasi peralatan dan mesin pada LSPro dan LPH BBP3KP merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas analisis dan pemeriksaan kehalalan serta kualitas produk kelautan dan perikanan yang dihasilkan oleh Kopdeskel dan UMKM Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Pemutakhiran peralatan analisis dan pemeriksaan, meliputi *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) untuk deteksi molekuler kontaminan dan bahan non-halal, *Atomic Absorption Spectrophotometer* (AAS) untuk analisis logam berat dan aspek keamanan pangan, *Ultra High Performance Liquid Chromatography* (UHPLC) untuk analisis senyawa kimia dan parameter mutu kritis, serta *micro balance* untuk penimbangan sampel berpresisi tinggi, memastikan proses verifikasi produk dilakukan secara akurat, terukur, dan berbasis bukti ilmiah sesuai persyaratan Sertifikasi SNI dan jaminan kehalalan produk.

Revitalisasi peralatan dan mesin LSPro dan LPH BBP3KP tersebut berdampak langsung pada Penguatan Daya Saing Produk Kopdeskel dan UMKM KNMP, melalui peningkatan kepastian standar kualitas, keamanan, dan kehalalan produk yang dihasilkan. Dengan dukungan fasilitas pengujian yang andal dan berstandar, proses sertifikasi SNI dan halal dapat berlangsung lebih efisien, kredibel, dan tepat waktu, sehingga memperluas akses pasar, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperkuat posisi produk Kopdeskel dan UMKM KNMP sebagai produk unggulan yang berdaya saing dan berkelanjutan.

2) Fasilitas dan pendampingan sertifikasi SNI dan Halal
Fasilitas dan pendampingan sertifikasi SNI dan jaminan kehalalan produk merupakan instrumen strategis dalam memastikan peningkatan kualitas, keamanan, dan daya saing produk kelautan dan perikanan yang dihasilkan oleh Kopdeskel dan UMKM Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Kegiatan ini dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan, meliputi fasilitasi biaya pemeriksaan halal oleh BPJPH sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam menurunkan beban kepatuhan Kopdeskel dan UMKM KNMP, serta fasilitasi biaya penambahan ruang lingkup sertifikasi untuk mengakomodasi pengembangan dan diversifikasi produk Kopdeskel dan UMKM KNMP yang dihasilkan. Upaya tersebut

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 4. Penjajakan Kerja Sama dengan LPPOM MUI dan SIG Laboratoty



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN RAYA SETU NOMOR 70, CIPAYUNG JAKARTA TIMUR 13880
TELEPON (021) 84998429, 84997969 FAKSIMILE (021) 84999360
LAMARAN www.kkp.go.id SURTEL bsr@kp.kkp.go.id

Nomor : B.301/BBP3KP/PDS.520/III/2026 12 Maret 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Tiga lembar
Perihal : Permohonan Data Tarif Uji

Yth. Direktur Utama LPPOM MUI
di Jakarta

Dalam rangka penjajakan potensi kerja sama pengujian laboratorium serta peningkatan kualitas layanan pengujian pada Laboratorium Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP), bersama ini kami bermaksud memohon kesediaan Ibu untuk dapat memberikan informasi terkait tarif dan estimasi waktu layanan pengujian yang saat ini berlaku di instansi/perusahaan yang Ibu pimpin, khususnya untuk parameter pengujian yang relevan dengan ruang lingkup layanan kami (terlampir). Informasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penjajakan peluang kerja sama pengujian, termasuk kemungkinan pelaksanaan subkontrak pengujian antar laboratorium.

Informasi yang kami peroleh akan digunakan sebagai bahan kajian internal dan tidak akan dipublikasikan tanpa persetujuan tertulis dari pihak Ibu. Data dimaksud dapat disampaikan kepada Sdr. Dania [REDACTED]

Demikian disampaikan atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan
Produk Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik
Rahmadi Sunoko

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN RAYA SETU NOMOR 70, CIPAYUNG JAKARTA TIMUR 13880
TELEPON (021) 84998429, 84997969 FAKSIMILE (021) 84999360
LAMARAN www.kkp.go.id SURTEL bsr@kp.kkp.go.id

Nomor : B.302/BBP3KP/PDS.520/III/2026 12 Maret 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Tiga lembar
Perihal : Permohonan Data Tarif Uji

Yth. Direktur Utama PT Saraswanti Indo Genetech (SIG Laboratory)
di Tempat

Dalam rangka penjajakan potensi kerja sama pengujian laboratorium serta peningkatan kualitas layanan pengujian pada Laboratorium Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP), bersama ini kami bermaksud memohon kesediaan Bapak untuk dapat memberikan informasi terkait tarif dan estimasi waktu layanan pengujian yang saat ini berlaku di instansi/perusahaan yang Bapak pimpin, khususnya untuk parameter pengujian yang relevan dengan ruang lingkup layanan kami (terlampir). Informasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penjajakan peluang kerja sama pengujian, termasuk kemungkinan pelaksanaan subkontrak pengujian antar laboratorium.

Informasi yang kami peroleh akan digunakan sebagai bahan kajian internal dan tidak akan dipublikasikan tanpa persetujuan tertulis dari pihak Bapak. Data dimaksud dapat disampaikan kepada Sdr. Dania [REDACTED]

Demikian disampaikan atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan
Produk Kelautan dan Perikanan



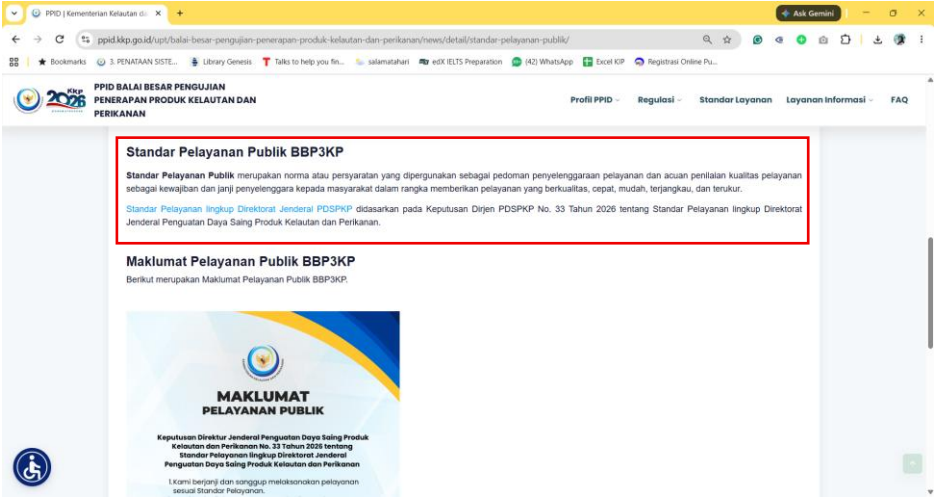
Ditandatangani
Secara Elektronik
Rahmadi Sunoko

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 5. Sosialisasi Standar Pelayanan yang memuat informasi mengenai tarif layanan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2025

No.	Media Publikasi	Data Dukung
1.	Media Sosial: Facebook	 Link publikasi: https://www.facebook.com/share/p/1BF5sQEgLC/
2.	Media Sosial: Instagram	 Link Publikasi: https://www.instagram.com/p/DZ9Zf4bAS5Q/?igsh=MTBrZW52bTFtN2F3eA==

3.	Media Sosial: X	 Link Publikasi: https://x.com/i/status/2069676206224531738
4.	Media Sosial: TikTok	 Link Publikasi: https://vt.tiktok.com/ZSCLBcEqw/

5.	Website PPID	 Link Publikasi: https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-besar-pengujian-penerapan-produk-kelautan-dan-perikanan/news/detail/standar-pelayanan-publik/
----	--------------	---

Lampiran 6. Surat Pemberitahuan Surveilans SNI pada Klien



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN RAYA SETU NO 70, CIPAYUNG JAKARTA TIMUR 13880
TELEPON (021)84998429, 84997969 FAKSIMILE (021) 84999360
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL bbp3kp@kkp.go.id

Nomor : B. 977/BBP3KP/PDS.520/IX/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Tiga Lembar
Perihal : Pemberitahuan Surveilans

4 September 2025

Yth. Daftar Terlampir
di Tempat

Sesuai dengan ketentuan SNI ISO/IEC 17065:2012 dan Peraturan BSN Nomor 5 Tahun 2024, LSPRO-HP BBP3KP akan melakukan pengawasan untuk memastikan konsistensi pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan SNI melalui surveilans. Dengan surat ini kami sampaikan bahwa kegiatan surveilans akan kami laksanakan secara **daring** pada periode bulan September dan Oktober 2025.

Dalam rangka fasilitasi Sertifikat Kesesuaian SNI Sukarela bagi kegiatan usaha mikro dan kecil, BBP3KP menanggung biaya surveilans dan biaya pengujian contoh produk di Laboratorium sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon Saudara dapat mengisi dan menyampaikan dokumen sebagai berikut (format terlampir) :

1. Surat Kesediaan Disurveilans kepada LSPRO-HP BBP3KP
2. Surat Permohonan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) atas Jenis PNBP

Konfirmasi dan informasi lebih lanjut dapat melalui surel lsprohp@gmail.com atau melalui saudara Gusti Adi Nirwansyah [REDACTED]

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan
Produk Kelautan dan Perikanan,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Rahmadi Sunoko

Tembusan:
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran Surat

Nomor : B.977/BBP3KP/PDS.520/IX/2025

Tanggal : 4 September 2025

DAFTAR PENERIMA INFORMASI (KLIEN LSPro-HP)

No.	Nama Pelaku Usaha	Produk
1.	Bolubollo	Bandeng Duri Lunak
2.	CV Diva Bandeng Presto	Bandeng Presto
3.	CV Global Pangan Sadulur	Bandeng Isi
4.	CV Karya Produksi Kamto	Pempek Ikan
5.	CV Pesona Musi	Pempek Ikan
6.	CV Sumber Rejeki (UKM Keritcu Super Sindi)	Amplang Ikan
7.	Pempek Kulo	Pempek Ikan
8.	Pramesti Malima Energi Fokus Sejahtera (PMEFS)	Abon Ikan
9.	Poklahsar Dinari	Otak-otak Ikan
10.	Poklahsar Ngadi Mulyo	Abon Ikan
11.	Poklahsar Prima Melati	Otak-otak Ikan Abon Ikan Naget Ikan
12.	UD Mina Makmur	Bandeng Isi
13.	UD Star Food	Bakso Ikan Siomay Ikan Otak-otak Ikan
14.	UKM Bale Bahari	Bakso Ikan
15.	UKM Dapur Sauja	Pempek Ikan
16.	UKM IWA-QU	Pempek Ikan
17.	UKM Olahan Tuna Bu Hirto	Tahu Tuna
18.	UKM Pempek Mang Jai 788	Pempek Ikan
19.	UKM Yamois Indo Prima	Siomay Ikan
20.	UMKM Makmur Jaya	Abon Ikan

Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan
Produk Kelautan dan Perikanan,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Rahmadi Sunoko

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

[KOP INSTANSI/LEMBAGA/PERUSAHAAN]

SURAT KESEDIAAN DISURVEILAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [Nama Lengkap]
 Jabatan : [Jabatan, contoh: Direktur/Pemilik Usaha]
 Nama Usaha : [Nama Usaha/UMKM]
 Alamat Usaha : [Alamat Lengkap Usaha]
 Nomor Telepon : [Nomor Telepon yang Dapat Dihubungi]
 Email : [Alamat Email]

Dengan ini menyatakan **bersedia / tidak bersedia*** untuk disurveilkan oleh tim dari Lembaga Sertifikasi Produk Hasil Perikanan Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (**LSPPro-HP BBP3KP**) dalam rangka pemeliharaan kesesuaian sertifikat produk perikanan yang telah diterbitkan.

Kami memahami bahwa proses surveilan ini adalah bagian dari komitmen kami untuk memastikan produk yang kami hasilkan senantiasa memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang telah ditetapkan. Kami akan bekerja sama secara penuh dan memberikan akses yang diperlukan kepada tim surveilan, termasuk:

1. Akses ke lokasi produksi, gudang penyimpanan, dan area terkait lainnya.
2. Penyediaan dokumen dan rekaman yang relevan, seperti catatan produksi, pengujian, dan manajemen mutu.
3. Keterbukaan informasi terkait proses produksi, bahan baku, dan produk akhir.

Demikian surat kesediaan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

[Kota], [Tanggal]
 Hormat kami,

[Tanda Tangan]

[Nama Lengkap Pemilik Usaha]
[Jabatan]

[Download Surat
Kesediaan Surveilan](#)

**pilih salah satu*

[KOP INSTANSI/LEMBAGA/PERUSAHAAN]

...tempat, ... tanggal/bulan/tahun

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah)

Yth. Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan
di Jakarta

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemohon : [Nama Lengkap]
Instansi/Perusahaan : [Nama Usaha/Perusahaan]
Jabatan : [Jabatan, contoh: Direktur/Pemilik Usaha]
Alamat : [Alamat Lengkap Usaha]
Email : [Alamat Email]
Telepon : [Nomor Telepon yang Dapat Dihubungi]
Tujuan Penggunaan : Biaya Surveilans Sertifikasi dan Pengujian Laboratorium

Dengan ini mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atas jenis
PNBP Pelayanan Teknis Surveilans Sertifikasi dan Jasa Pengujian Laboratorium.

Demikian permohonan kami. Atas kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

[Download Surat](#)
[Permohonan Tarif Nol Rupiah](#)

[Tanda Tangan]

Nama Pemohon

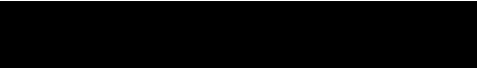
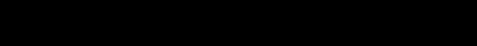
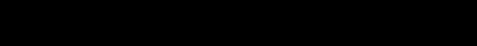
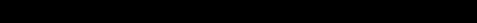
Lampiran 7. Surat Kesediaan Surveilans SNI pada Klien



CV. KARYA PRODUKSI KAMTO

SURAT KESEDIAAN DISURVEILAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rose Antoni
Jabatan : Direktur
Nama Usaha : CV Karya Produksi Kamto
Alamat Usaha : 
Nomor : 
Telepon : 
Email : 

Dengan ini menyatakan **bersedia / tidak bersedia*** untuk disurveilasi oleh tim dari Lembaga Sertifikasi Produk Hasil Perikanan Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (LSPro-HP BBP3KP) dalam rangka pemeliharaan kesesuaian sertifikat produk perikanan yang telah diterbitkan.

Kami memahami bahwa proses surveilans ini adalah bagian dari komitmen kami untuk memastikan produk yang kami hasilkan senantiasa memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang telah ditetapkan. Kami akan bekerja sama secara penuh dan memberikan akses yang diperlukan kepada tim surveilans, termasuk:

1. Akses ke lokasi produksi, gudang penyimpanan, dan area terkait lainnya.
2. Penyediaan dokumen dan rekaman yang relevan, seperti catatan produksi, pengujian, dan manajemen mutu.
3. Keterbukaan informasi terkait proses produksi, bahan baku, dan produk akhir.

Demikian surat kesediaan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Sleman, 10 September 2025

Hormat kami,



Rose Antoni
Direktur

**pilih salah satu*



Dayakan, Sanggrahan, Kel. Purwomartani, Kec. Kalasan,
Kab. Sleman, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta



produksi@pempeknkamto.com



0274 - 2851391



Lampiran 8. Surat Pengantar Pelaksanaan Surveilans SNI



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN RAYA SETU NOMOR 70, CIPAYUNG JAKARTA TIMUR 13880
TELEPON (021)84998429, 84997969 FAKSIMILE (021) 84999360
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL bbp3kp@kkp.go.id

Nomor : B.188/BBP3KP/PDS.520/II/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surveilans Pertama

18 Februari 2026

Yth. Pimpinan CV Karya Produksi Kamto
di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Sesuai dengan ketentuan SNI ISO/IEC 17065:2012 dan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 5 Tahun 2024, Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro-HP) BBP3KP akan melakukan audit proses produksi dan pengambilan contoh dalam rangka surveilans pertama terhadap produk pempek di CV Karya Produksi Kamto secara *onsite* pada tanggal 25 Februari 2026 sebagai berikut:

1. Nama : Norita, S.Pi, M.Si
Status : Ketua Evaluator
2. Nama : Gud Elyna Kurnia, S.Pi, M.Si
Status : Evaluator dan PPC

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan
Produk Kelautan dan Perikanan



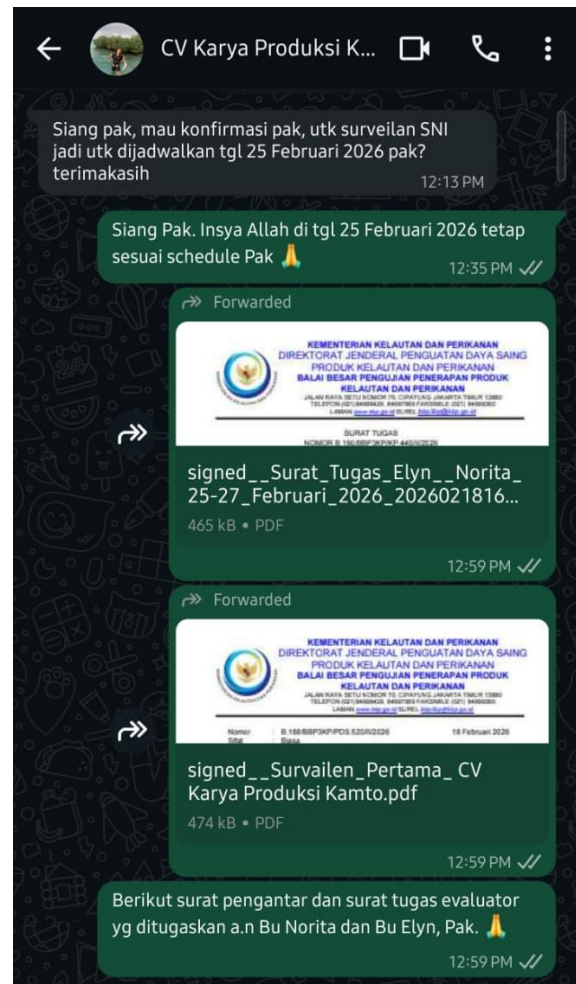
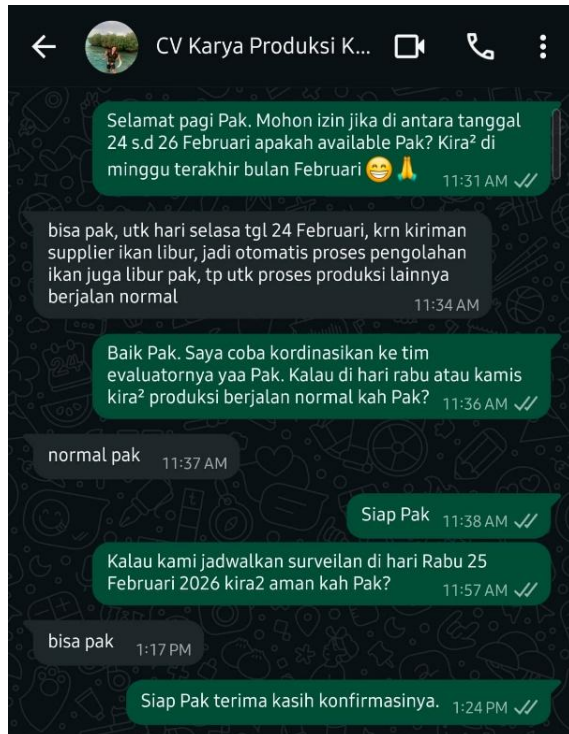
**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Rahmadi Sunoko

Tembusan:
Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 9. Konfirmasi Pelaksanaan Surveilans SNI



Lampiran 10. Sasaran Kinerja Pegawai untuk Petugas Teknis

SASARAN KINERJA PEGAWAI PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL					
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN			PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2026		
NO	PEGAWAI YANG DINILAI	NO	PEJABAT PENILAI KINERJA		
1	NAMA	1	NAMA	Dr. RAHMADI SUNOKO, S.P., M.Sc.	
2	NIP	2	NIP	198010042003121003	
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b	
4	JABATAN	4	JABATAN	KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	
5	UNIT KERJA	5	UNIT KERJA	BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	
HASIL KERJA					
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Meningkatnya Produk Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Standar Pengujian Indikator : Persentase Produk Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Persyaratan Standar Pengujian (Persen)	tercapainya jumlah produk kelautan dan perikanan bernilai tambah yang dikembangkan	Kuantitas	Melaksanakan kegiatan fasilitasi pendampingan kepada UMKM sebagai tim	12 laporan
			Kuantitas	Melaksanakan bimbingan teknis pengembangan produk olahan perikanan guna meningkatkan nilai tambah sebagai tim	4 laporan
			Kuantitas	Melaksanakan pengelolaan BMN peralatan pengolahan	6 laporan
			Kuantitas	Melaksanakan pengoperasian alat dan mesin pemasaran sesuai prosedur yang berlaku	10 laporan
			Kuantitas	Melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan di workshop	12 laporan
			Kuantitas	Melalui penyajian alat dan bahan	12 laporan
			Kuantitas	Melaksanakan kebersihan dan kelayakan area workshop lantai	12 laporan
			Kuantitas	Melaksanakan penyajian display produk & alat pengolahan	4 laporan

SKP Darmadi

SASARAN KINERJA PEGAWAI PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL					
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN			PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2026		
NO	PEGAWAI YANG DINILAI	NO	PEJABAT PENILAI KINERJA		
1	NAMA EDI SUDRAJAT	1	NAMA	Dr. RAHMADI SUNOKO, S.P., M.Sc.	
2	NIP 197809022008111001	2	NIP	198010042003121003	
3	PANGKAT/ GOL. RUANG Pangkat Tingkat I / II/d	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b	
4	JABATAN PENATA SARANA DAN PRASARANA KELAUTAN DAN PERIKANAN	4	JABATAN	KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	
5	UNIT KERJA BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	5	UNIT KERJA	BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	
HASIL KERJA					
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Meningkatnya Produk Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Standar Pengujian Indikator : Persentase Produk Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Persyaratan Standar Pengujian (Persen)	Tercapainya Jumlah Produk Kelautan Dan Perikanan Bernilai Tambah Yang dikembangkan	Kuantitas	Jumlah dokumen sosialisasi pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran	1 Dokumen
2	Meningkatnya Produk Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Standar Pengujian Indikator : Persentase Produk Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Persyaratan Standar Pengujian (Persen)	Tercapainya Jumlah produk kelautan dan perikanan bernilai tambah yang dikembangkan	Kuantitas	Jumlah laporan identifikasi dan pengumpulan data teknik pengolahan produk	1 Dokumen
			Kuantitas	Jumlah daftar bahan, peralatan, formulasi, pelaksanaan proses, dan evaluasi penguatan sensori hasil pengolahan produk	1 Dokumen

HASIL KERJA					
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Meningkatnya Produk Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Standar Pengujian Indikator : Persentase Produk Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Persyaratan Standar Pengujian (Persen)	Tersedianya layanan Laboratorium Kalibrasi alat ukur dibidang kelautan dan perikanan	Kuantitas	Jumlah Laporan layanan Laboratorium Kalibrasi alat ukur dibidang kelautan dan perikanan	12 Laporan
4	Meningkatnya Produk Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Standar Pengujian Indikator : Persentase Produk Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Persyaratan Standar Pengujian (Persen)	Terlaksunanya Jumlah Bimbingan Teknis Produk Pengolahan	Kuantitas	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis Produk Pengolahan	4 Dokumen
5	Meningkatnya Produk Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Standar Pengujian Indikator : Persentase Produk Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Persyaratan Standar Pengujian (Persen)	Tersedianya Layanan Publik Penggunaan Peralatan Pengolahan Kelautan dan Perikanan	Kuantitas	Jumlah Laporan Layanan Publik Penggunaan Peralatan Pengolahan Kelautan dan Perikanan	4 Dokumen
6	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Indikator : Indeks Profesionalitas ASN BBP3KP (Indeks)	Tercapainya pemenuhan IP ASN pegawai	Kuantitas	Memenuhi Nilai IP ASN yang sudah terverifikasi dan terupdate	Tinggi
TAMBAHAN					
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				Ekspektasi Khusus Pimpinan:
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat				
	- Ramah, cekatan, sopit, dan dapat diandalkan				
	- Melakukan perbaikan tiada henti				
2	Akuntabel				

SKP Edi Sudrajat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 11. Instruksi Kerja Penggunaan Mesin dan Peralatan BBP3KP

OPERASIONAL ALAT DAN MESIN BBP3KP

1. DEEP FRYING

prosedur penggunaan

- Gunakan Perlengkapan kerja yang sesuai dengan ISO*
- Pastikan tidak ada aliran listrik ke alat
- Masukkan minyak goreng jangan kurang dari batas minimal dan lebih dari batas maksimal
- Hubungkan arus listrik ke alat
- Setel suhu oven sesuai yg di butuhkan
- Tunggu sampai minyak mendidih baru masukan produk yang akan digoreng dengan keranjang peniris minyak yg sudah ada
- Masukan pelan - pelan keranjang yang sudah ada produknya ke dalam minyak yang sudah mendidih
- Setelah matang angkat produk yang digoreng dengan keranjang saring lalu triskan pada tempat yang sudah ada
- Setelah tidak digunakan cabut aliran listrik
- Bersihkan alat setelah di gunakan
- Bila merasa ragu untuk mengoperasikan (MINTA PENDAMPING PETUGAS)*

2. OVEN GAS

prosedur penggunaan

- Gunakan Perlengkapan kerja yang sesuai dengan ISO*
- Pasang regulator gas pada tabung Gas
- Tutup kran gas atas dan bawah
- Buka pintu oven
- Buka kran gas bagian bawah 1/3 putaran
- Nyalakan api bagian bawah dengan pemantik dan tunggu beberapa saat sampai api stabil
- Buka kran gas bagian atas 1/3 putaran dan nyalakan
- Setelah semua nyala stabil lalu setel sesuai panas yang diinginkan
- Masukan produk dan tutup
- Saat OVEN jangan di tinggal dan tetap dipantau
- Cabut Regulator setelah selesai digunakan
- Bersihkan alat setelah di gunakan
- Bila merasa ragu untuk mengoperasikan (MINTA PENDAMPING PETUGAS)*

3. AUTOWAVE (MICROWAVE)

prosedur penggunaan

- Gunakan Perlengkapan kerja yang sesuai dengan ISO*
- Pastikan tidak ada aliran listrik ke alat
- Periksa tidak ada barang diatas dan di dalam oven
- Hubungkan listrik ke alat
- Tekan tombol di bawah START untuk membuka oven
- Masukan produk yang akan di oven dan jangan masukan produk - produk selain makanan dan yang mudah meleleh seperti plastik
- Tutup pintu oven dan atur TIMER sesuai yang diinginkan
- Jangan meringgalkan oven saat proses berlangsung
- Setelah tidak digunakan cabut aliran listrik
- Bersihkan alat setelah di gunakan
- Bila merasa ragu untuk mengoperasikan (MINTA PENDAMPING PETUGAS)*

4. ELEKTRIK OVEN

prosedur penggunaan

- Gunakan Perlengkapan kerja yang sesuai dengan ISO*
- Pastikan tidak ada aliran listrik ke alat
- Masukan produk yang akan di oven
- Hubungkan listrik ke alat
- Atur tombol SUHU, HITER dan TIMER sesuai yang diinginkan
- Jangan meringgalkan oven saat proses berlangsung
- Setelah tidak digunakan cabut aliran listrik
- Bersihkan alat setelah di gunakan
- Bila merasa ragu untuk mengoperasikan (MINTA PENDAMPING PETUGAS)*

5. MESIN PENERING SERBAGUNA

prosedur penggunaan

- Gunakan Perlengkapan kerja yang sesuai dengan ISO*
- Pastikan tidak ada aliran listrik ke alat
- Periksa dalam lemari oven tidak ada produk lain dan bau yg tidak diinginkan
- Hubungkan listrik ke alat
- Masukan produk yang akan dikeringkan
- Setel panas sesuai dengan yang diinginkan (panel ada disamping lemari)
- Karna alat ini tidak ada timer hiternya agar selalu di kontrol setiap 30 menit sekali
- Setelah tidak digunakan cabut aliran listrik
- Bersihkan alat setelah di gunakan
- Bila merasa ragu untuk mengoperasikan (MINTA PENDAMPING PETUGAS)*

6. MESIN SPINER (PEREKAYASA)

prosedur penggunaan

- Gunakan Perlengkapan kerja yang sesuai dengan ISO*
- Pastikan tidak ada aliran listrik ke alat
- Bersihkan tabung spiner
- Hubungkan listrik ke alat
- Masukan produk ke dalam tabung spiner
- Tutup Tabung spiner
- Siapkan baskom penampung minyak
- Nyalakan pengatur kecepatan dan putar sedikit dulu (3 RPM) sampai putaran dalam tabung stabil
- Tambah kecepatan perlahan sampai semua minyak mengalir keluar < 12 PRM (max 25 RPM)
- Putar pengatur kecepatan keposisi 0 setelah produk kira - kira sudah kering (*Krispy*)
- Tunggu sampai putaran mesin benar - benar berhenti lalu cabut aliran listrik ke alat
- Buka Tabung spiner dan angkat produk
- Setelah tidak digunakan cabut aliran listrik
- Bersihkan alat setelah di gunakan
- Bila merasa ragu untuk mengoperasikan (MINTA PENDAMPING PETUGAS)*

7. FREZER

Prosedur penggunaan

- Gunakan Perlengkapan kerja yang sesuai dengan ISO*
- Jangan menempatkan frezer terlalu rapat ke dinding agar sirkulasi panas di bagian belakang tidak terhambat
- Jangan menempatkan antara frezer terlalu rapat beri jarak 5 cm
- Jangan menaruh barang apapun diatas frezer
- Jangan over load dalam penyimpanan
- Jangan langsung menghidupkan frezer saat setelah proses pemindahan
- Bila merasa ragu untuk mengoperasikan (MINTA PENDAMPING PETUGAS)*

8. MESIN PELUMAT DAGING (MEAT GRINDER)

Prosedur penggunaan

- Gunakan Perlengkapan kerja yang sesuai dengan ISO*
- Pastikan tidak ada aliran listrik ke alat
- Cuci dulu komponen yang bersinggungan produk dengan air ES (fungsinya agar adonan tidak rusak karna terkena panas mesin)
- Pasang Komponen (rumah grinder, pendorong adonan, pisau, pengunci pisau, mangkok adonan)
- Kunci rumah grinder
- Hubungkan listrik ke alat
- Mesin Siap Dispersionalkan
- Masukan adonan sedikit demi sedikit agar putaran mesin tidak berat
- Kapasitas mesin ini 1,5 kg / menit
- Bersihkan mesin setelah selesai digunakan
- Bila merasa ragu untuk mengoperasikan (MINTA PENDAMPING PETUGAS)*

9. BLENDER

Prosedur penggunaan

- Gunakan Perlengkapan kerja yang sesuai dengan ISO*
- Pastikan tidak ada aliran listrik ke alat
- Bersihkan dahulu tabung grinder
- Pasang tabung blender pada mesin blender
- Hubungkan listrik ke alat
- Masukan Produk yang akan di blender dan tutup
- Pencet tombol START 30 detik, matikan mesin lalu aduk dengan pengaduk ulang kembali sampai didapat kehalusan adonan yang diinginkan
- Matikan mesin
- Bersihkan mesin setelah selesai digunakan
- Bila merasa ragu untuk mengoperasikan (MINTA PENDAMPING PETUGAS)*

10. FOOD PROCESSOR

Prosedur penggunaan

- Gunakan Perlengkapan kerja yang sesuai dengan ISO*
- Pastikan tidak ada aliran listrik ke alat
- Cuci dahulu tempat adonan dengan air ES (ini bertujuan agar adonan saat diproses GEL pada produk tidak cepak rusak)
- Pasang tempat adonan pada tempatnya (pemasangan ini harus tepat dan harus hati-hati)
- Masukan Produk yang akan di aduk pada tempat adonan
- Hubungkan listrik ke alat
- Tutup tempat adonan dan posisi pengunci harus tepat (pemasangan harus tepat dan hati-hati)
- Mesin siap digunakan
- Matikan mesin bila selesai digunakan
- Bersihkan mesin setelah selesai digunakan
- Bila merasa ragu untuk mengoperasikan (MINTA PENDAMPING PETUGAS)*

11. MESIN PENCETAK MIE

Prosedur penggunaan

- Gunakan Perlengkapan kerja yang sesuai dengan ISO*
- Pastikan tidak ada aliran listrik ke alat
- Bersihkan dahulu mesin dari debu dengan kain lap bersih
- Olesi rol yang bersinggungan dengan produk dengan minyak goreng
- Hubungkan listrik ke alat
- Mesin Siap digunakan
- Matikan mesin bila selesai digunakan
- Bersihkan mesin setelah selesai digunakan dengan sikat lalu olesi dengan minyak goreng
- Bila merasa ragu untuk mengoperasikan (MINTA PENDAMPING PETUGAS)*

12. SILENT CUTTER

Prosedur penggunaan

- Gunakan Perlengkapan kerja yang sesuai dengan ISO*
- Pastikan tidak ada aliran listrik ke alat
- Bersihkan dahulu tempat dan penutup adonan dari debu dengan kain lap bersih yang dibasahi dengan air es (ini bertujuan agar selain untuk pendingin juga untuk mempermudah saat pembersihan alat)
- Hubungkan listrik ke alat
- Mesin siap digunakan
- Matikan mesin bila selesai digunakan
- Bersihkan mesin setelah selesai digunakan
- Bila merasa ragu untuk mengoperasikan (MINTA PENDAMPING PETUGAS)*

13 MESIN PENCETAK NUGGET

Prosedur penggunaan

- Gunakan Perlengkapan kerja yang sesuai dengan ISO*
- Pastikan tidak ada aliran listrik ke alat
- Bersihkan tempat adonan
- Hubungkan listrik ke alat
- Hidupkan mesin
- Lumuri pencetak adonan dengan minyak goreng agar adonan saat di cetak tidak lengket
- Matikan mesin
- Masukkan adonan ke tempat adonan
- Setelah sudah siap, Hidupkan mesin
- Tampung adonan yg sudah jadi ke wadah bascom
- Matikan mesin bila selesai digunakan
- Copot rumah adonan unt proses pembersihan
- Bersihkan mesin setelah selesai digunakan
- Bila merasa ragu untuk mengoperasikannkan (MINTA PENDAMPING PETUGAS)*

14 MESIN PENCETAK BAKSO

Prosedur penggunaan

- Gunakan Perlengkapan kerja yang sesuai dengan ISO*
- Pastikan tidak ada aliran listrik ke alat
- Bersihkan tempat adonan
- Pasang pisau pencetak pada rumahnya
- Siapkan air dingin untuk pelumasan pisau pencetak
- Hubungkan listrik ke alat
- Masukan adonan ke tempat adonan
- Setelah sudah siap, Hidupkan mesin
- Tampung adonan yg sudah jadi ke wadah bascom yang berisi air suhu 40° C
- Bila adonan mau habis isi kembali
- Matikan mesin bila selesai digunakan
- Copot Pisau Pencetak unt proses pembersihan
- Bersihkan mesin setelah selesai digunakan
- Bila merasa ragu untuk mengoperasikannkan (MINTA PENDAMPING PETUGAS)*

15 MESIN PEMOTONG KERANG

Prosedur penggunaan

- Gunakan Perlengkapan kerja yang sesuai dengan ISO*
- Pastikan tidak ada aliran listrik ke alat
- Periksa bagian pisau pemotong sudah aman
- Setelah sudah siap, Hidupkan mesin
- Masukan kerang yang akan dipotong ke rumah pemotong lalu dorong pelan-pelan
- Matikan mesin bila selesai digunakan
- Bersihkan mesin setelah selesai digunakan
- Bila merasa ragu untuk mengoperasikannkan (MINTA PENDAMPING PETUGAS)*

16 SEALER PEDAL

Prosedur penggunaan

- Gunakan Perlengkapan kerja yang sesuai dengan ISO*
- Hubungkan listrik ke alat
- Setel Hitter sesuai dengan jenis Plastik yang digunakan
- Tunggu beberapa saat agar panas Hitter yg diinginkan tercapai
- Taruh Produk yang akan di sealer pada tempatnya
- Injak pedal sealer tahan sampai lampu merah pada panel mati
- Lepaskan pedal perlahan - lahan
- Matikan mesin bila selesai digunakan
- Bila merasa ragu untuk mengoperasikannkan (MINTA PENDAMPING PETUGAS)*

17 MESIN PENGADUK ADONAN/ROTI

Prosedur penggunaan

- Gunakan Perlengkapan kerja yang sesuai dengan ISO*
- Bersihkan mangkok tempat adonan
- Hubungkan listrik ke alat
- Masukan bahan - bahan yang akan di aduk
- Mesin Siap Di operasikan
- Setel timer yang diinginkan
- Matikan mesin bila selesai digunakan
- Bersihkan mesin setelah selesai digunakan
- Bila merasa ragu untuk mengoperasikannkan (MINTA PENDAMPING PETUGAS)*

18 TIMBANGAN DIGITAL

Prosedur penggunaan

- Gunakan Perlengkapan kerja yang sesuai dengan ISO*
- Pastikan timbangan tidak goyang dengan menyatel kaki timbangan
- Hubungkan listrik ke alat
- Hidupkan Timbangan
- Tunggu sampai digital menunjukan angka 0 (NOL)
- Timbangan Siap digunakan
- Jangan Menaruh beban berat terlalu lama pada timbangan
- Matikan listrik bila timbangan selesai digunakan
- Bila merasa ragu untuk mengoperasikannkan (MINTA PENDAMPING PETUGAS)*

19 TIMBANGAN BESAR

Prosedur penggunaan

- Gunakan Perlengkapan kerja yang sesuai dengan ISO*
- Pastikan timbangan tidak goyang dengan menyatel kaki timbangan
- Hubungkan listrik ke alat
- Hidupkan Timbangan
- Tunggu sampai digital menunjukan angka 0 (NOL)
- Timbangan Siap digunakan
- Jangan Menaruh beban berat terlalu lama pada timbangan
- Matikan listrik bila timbangan selesai digunakan
- Bila merasa ragu untuk mengoperasikannkan (MINTA PENDAMPING PETUGAS)*

20 LEACHING TANK

Prosedur penggunaan

- Gunakan Perlengkapan kerja yang sesuai dengan ISO*
- Pastikan tidak ada aliran listrik ke alat
- Bersihkan Tank dengan menyemprot air bersih
- Isi Tank dengan air sesuai yang dibutuhkan
- Masukan Es sesuai yang dibutuhkan
- Hubungkan listrik ke alat
- Hidupkan pengaduk sampai tercapai suhu air es 5° C
- Masukan Bahan Baku sedikit demi sedikit ke Tank
- Aduk terus ± 15 - 20 menit
- Matikan Mesin
- Diankan 5 menit sampai semua kotoran dan lemak terapung
- Saring Kotoran yang Terapung
- Buka Kran Pembuangan Sehingga Bahan Baku yang sudah di cuci langsung mengalir dan diproses ke Mesin Rotary Save (mesin rotary save harus siap dioperasikannkan saat proses mesin leaching Tank)
- Matikan mesin bila selesai digunakan
- Bersihkan mesin setelah selesai digunakan
- Bila merasa ragu untuk mengoperasikannkan (MINTA PENDAMPING PETUGAS)*

21 ROTARY SAVE

Prosedur penggunaan

- Gunakan Perlengkapan kerja yang sesuai dengan ISO*
- Pastikan tidak ada aliran listrik ke alat
- Pasang Slang Air ke Rotary Save
- Siapkan wadah/Bak untuk Penampungan bahan baku
- Hubungkan listrik ke alat
- Hidupkan Mesin (mesin Rotary Save dihidupkan bersamaan saat Proses Mesin Leaching tank selesai)
- Matikan mesin bila selesai digunakan
- Bersihkan mesin setelah selesai digunakan
- Bila merasa ragu untuk mengoperasikannkan (MINTA PENDAMPING PETUGAS)*

22 STRAINER

Prosedur penggunaan

- Gunakan Perlengkapan kerja yang sesuai dengan ISO*
- Pastikan tidak ada aliran listrik ke alat
- Pastikan juga mesin dalam kondisi aman digunakan
- Hubungkan listrik ke alat
- Siapkan Wadah Untuk Penampungan bahan baku
- Hidupkan Mesin
- Masukan Bahan baku yang akan di Strainer
- Setel berapa persen kadar air yang diinginkan
- Tampung Produk yang sudah di strainer dan siap dikemas/ digunakan untuk prose selanjutnya
- Matikan mesin bila selesai digunakan
- Bersihkan mesin setelah selesai digunakan
- Bila merasa ragu untuk mengoperasikannkan (MINTA PENDAMPING PETUGAS)*

23 MEATBONE SPARATOR

Prosedur penggunaan

- Gunakan Perlengkapan kerja yang sesuai dengan ISO*
- Pastikan tidak ada aliran listrik ke alat
- Setel kecanggungan karet Meatbone sparator
- Siram dengan air terutama pada karet Meatbone sparator (tujuannya agar karet tidak getas saat pertama kali digunakan dan juga sebagai pelumas)
- Hubungkan listrik ke alat
- Hidupkan mesin dan siram dengan air pada karetinya sampai dirasa bersih
- Masukan ikan bagian ekor dulu
- Siapkan bak penampungan bahan baku pada bawah tabung penampung adonan dan pada bagian pembuangan tulang
- Matikan mesin bila selesai digunakan
- Bersihkan mesin setelah selesai digunakan
- Bila merasa ragu untuk mengoperasikannkan (MINTA PENDAMPING PETUGAS)*

24 VACUM SEALER

Prosedur penggunaan

- Gunakan Perlengkapan kerja yang sesuai dengan ISO*
- Pastikan tidak ada aliran listrik ke alat
- Bersihkan bagian dalam alat vacum
- Hubungkan listrik ke alat
- Setingan (vacum, Gas, Sealer) sudah disetel untuk produk 1/2 kg, setingan bisa diubah sesuai dengan produk yang akan di vacum sealer.
- Taruh Produk ke tempatnya dan kunci sealernya
- Tutup vacum dan kunci penutupnya
- Tunggu sampai proses vacum dan sealer selesai
- Setelah proses vacum dan sealer selesai penutup vacum akan terbuka secara otomatis
- Ambil Produk yang sudah jadi
- Matikan mesin bila selesai digunakan
- Bersihkan mesin setelah selesai digunakan
- Bila merasa ragu untuk mengoperasikannkan (MINTA PENDAMPING PETUGAS)*

25 HAND SEALER

Prosedur penggunaan

- Gunakan Perlengkapan kerja yang sesuai dengan ISO*
- Pastikan tidak ada aliran listrik ke alat
- Pastikan tombol power pada posisi OF
- Bersihkan bagian sealer dari kotoran
- Hubungkan listrik ke alat
- Seting tombol sealer sesuai dengan jenis plastik
- Tunggu beberapa saat sampai suhu sealer yang diinginkan tercapai
- Alat Siap dioperasikan
- Matikan mesin bila selesai digunakan
- Bersihkan mesin setelah selesai digunakan
- Bila merasa ragu untuk mengoperasikannkan (MINTA PENDAMPING PETUGAS)*